



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 3 NO. 3, DESEMBER 2025

**Bahar Elfudllatsani dan Muhammad Ikhsan Lubis**

**Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Dita Deviyanti**

**Asas Legalitas terhadap Living Law dalam Pembaharuan KUHP dan Penuntutan oleh Kejaksaan**

**Noni Sitirahmah dan Mayla Putri Dini**

**Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)**

**Yuni Priskila Ginting**

**Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas**

**Yusnelfi Saragih**

**Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSU Adhyaksa**

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum  
Kejaksaan Agung**



## **CALL FOR PAPER**

# **THE PROSECUTOR LAW REVIEW**

*The Prosecutor Law Review* (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

**PERIODE TERBIT**

**APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.**

**KONTAK:**

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG  
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN  
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),  
e-mail: [prolev@kejaksaan.go.id](mailto:prolev@kejaksaan.go.id)



**Submission Link**

<https://prolev.kejaksaan.go.id>



# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN  
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE  
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



## TIM REDAKSI

### Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum  
(Pustrajakgakkum)

### Ketua Redaktur

Haryono, S.H., M.H.  
(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik  
Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan  
Sumber Daya Manusia, Pustrajakgakkum)

### Penyunting/Editor

- Cahya Agung Satria Nugraha, S.AP  
(Penyusun Naskah, Pustrajakgakkum)
- Muhammad Alirahman Djoyosugito, SH, MH  
(Analisis, Pustrajakgakkum)
- Noor Azlin Tauchid, M. Krim  
(Analisis, Pustrajakgakkum)

### Sekretaris

- Nisya, S.H., M.H.  
(Analisis, Pustrajakgakkum)
- Meryana A. Rajagukguk, S.H., M.H.  
(Analisis, Pustrajakgakkum)
- Fransiska Vera Emelita, S.H., M.H.  
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajakgakkum)
- Fernando, S.H., M.H.  
(Penyusun Naskah, Pustrajakgakkum)
- Lalu Rasyid Rido, S.Ei., S.H.  
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajakgakkum)
- Surya Darma Kardeli, M.H.  
(Analisis, Pustrajakgakkum)

### Redaktur

- Ismail, S.T., S.H.  
(Kabag TU, Pustrajakgakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.  
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro  
Perencanaan)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.  
(Jaksa Fungsional, Pustrajakgakkum)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.,  
(Jaksa Fungsional, Biro Hukum dan HLN)
- Rudi Pradisetia Sudirdja., S.H., M.H.,  
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro  
Perencanaan)

### Desain Grafis

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.  
(Analisis, Pusdaskrimti)
- Ines Rachmawati Pailalah, S.T., M.H.  
(Penyusun Naskah, Pustrajakgakkum)

---

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya  
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)

---



## **REVIEWER**

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Rudi Pradisetia Sudirja, S.H., M.H. (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Ridwan Arifin, S.H., LL.M (Universitas Negeri Semarang)



## PRAKATA REDAKTUR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Berkah dan Karunianya kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Pertama *"The Prosecutor Law Review"*. Pada Volume 3 Nomor 3 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Bahar Elfudllatsani, dan Muhammad Ikhsan Lubis dengan judul *"Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"* yang membahas kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana hukum lingkungan di Indonesia berkembang melalui UU 32/2009, Putusan MK, serta UU Cipta Kerja. Artikel ini menegaskan peran strategis Kejaksaan sebagai pengendali perkara dalam penegakan hukum lingkungan melalui kewenangan preventif dan represif.

Artikel kedua, ditulis oleh Dita Deviyanti dengan judul *"Asas Legalitas terhadap Living Law dalam Pembaharuan KUHP dan Penuntutan oleh Kejaksaan"* yang membahas Konsep asas legalitas tetap menjadi dasar fundamental bagi kejaksaan dalam menyusun dakwaan dan menjalankan fungsi penuntutan, karena menuntut kepastian hukum dan kejelasan unsur tindak pidana.

Artikel ketiga, ditulis oleh Noni Sitirahmah, dan Mayla Putri Dini dengan judul *"Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)"* yang membahas penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE Indonesia masih lemah akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan jaksa yang memiliki kompetensi maritim. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, protokol terpadu, dan peningkatan kapasitas Kejaksaan agar Indonesia dapat menegakkan kedaulatan maritim secara lebih efektif dan konsisten.

Artikel keempat, ditulis oleh Yuni Priskila Ginting dengan judul *"Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas"* Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan restorative justice di Indonesia hanya efektif jika diterapkan pada perkara yang benar-benar memenuhi syarat, seperti adanya perdamaian sejati, kerugian ringan, dan tidak adanya tekanan pada korban.

Artikel terakhir, ditulis oleh Yusnelfi Saragih dengan judul *"Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSU Adhyaksa"* yang menganalisis terkait Pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kesehatan yustisial Kejaksaan, khususnya dalam mendukung penanganan perkara narkoba, rehabilitasi, forensik klinis, serta proses hukum yang lebih cepat, objektif, dan akuntabel.

Dengan tetap dibarengi semangat menuju akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam *"The Prosecutor Law Review"* yang ditampilkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Jakarta, 05 Desember 2025**  
**Ketua Redaktur**



# DAFTAR ISI

REDAKTUR .....	iii
REVIEWER .....	iv
PRAKATA REDAKTUR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	viii
<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 15px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>• <b>Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / <i>The Role of the Prosecutor's Office in Handling Criminal Cases in the Field of Environmental Protection and Management</i></b>  <b>Bahar Elfudllatsani, Muhammad Ikhsan Lubis.....</b></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p><b>1-13</b></p> </div> </div> </li> <li style="margin-bottom: 15px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>• <b>Asas Legalitas terhadap Living Law dalam Pembaharuan KUHP dan Penuntutan oleh Kejaksaan / <i>The Principle of Legality in Relation to Living Law Arrangements in the Reform of the Criminal Code and the Prosecution Function of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia</i></b>  <b>Dita Deviyanthi.....</b></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p><b>15-29</b></p> </div> </div> </li> <li style="margin-bottom: 15px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>• <b>Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) / <i>The Role of the Attorney General's Office in the Enforcement of Criminal Law on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (A Case Study of Maritime Conflicts in Indonesia's Exclusive Economic Zone)</i></b>  <b>Noni Sitirahmah, Mayla Putri Dini.....</b></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p><b>31-46</b></p> </div> </div> </li> <li style="margin-bottom: 15px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>• <b>Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas / <i>Criminal Accountability in the Era of Artificial Intelligence Abuse from the Perspective of Legality</i></b>  <b>Yuni Priskila Ginting .....</b></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p><b>48-60</b></p> </div> </div> </li> <li style="margin-bottom: 15px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>• <b>Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSU Adhyaksa / <i>Strengthening Judicial Health Functions through Adhyaksa General Hospital Development</i></b>  <b>Yusnelfi Saragih.....</b></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p><b>62-80</b></p> </div> </div> </li> </ul>	

<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN PENULISAN .....</b>	<b>xxii</b>



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Bahar Elfudllatsani, Muhammad Ikhsan Lubis**

**Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

*The Prosecutor Law Review*

Volume 3 Nomor 3, Hlm. 1-13

#### **Abstrak**

Perkembangan perhatian dan kesadaran masyarakat dunia dipengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan terkait dampak dan ancaman serius yang timbul bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Paradigma baru berupa kehancuran lingkungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. HAM tidak hanya berupa melindungi “manusia”, melainkan juga melindungi lingkungan sebagai bagian integral dalam memenuhi HAM. Dalam menjamin pemenuhan hak asasi terkait lingkungan hidup semakin menguat setelah precautionary principle dikonkritkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode pendekatan perundang-undangan dan konsep berkaitan peranan kejaksaan menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan putusan pengadilan. Secara normatif, pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH diakomodasi. Secara umum kewenangan tersebut dibagi dalam aspek preventif dan represif. Secara kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kejaksaan; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Prinsip Kehati-hatian.**

**Bahar Elfudllatsani, Muhammad Ikhsan Lubis**

***The Role of the Prosecutor's Office in Handling Criminal Cases in the Field of Environmental Protection and Management***

*The Prosecutor Law Review*

**Abstract**

*The development of attention and awareness of the world community is influenced by the development of science related to the impacts and serious threats that arise for human health and the environment. The new paradigm is that environmental destruction is considered a form of human rights violation. Human rights are not only about protecting "humans", but also protecting the environment as an integral part of fulfilling human rights. In ensuring the fulfillment of human rights related to the environment, it is getting stronger after the precautionary principle is concretized with the enactment of Law Number 32 of 2009. The statutory and conceptual approach method relates to the role of the prosecutor's office in handling environmental protection and management cases, the right to a good and healthy environment and court decisions. Normatively, guidelines for public prosecutors and prosecutors in handling cases in the field of environmental protection and management in UUPPLH are accommodated. In general, the authority is divided into preventive and repressive aspects. Institutionally, the Attorney General's Office is part of the executive domain, so that its authority to act in the fields of civil and state administration is the implementation of government policy.*

**Keyword: Human Rights; Prosecution; Environmental Protection and Management; Precautionary Principle.**

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Dita Deviyanti**

**Asas Legalitas terhadap Living Law dalam Pembaharuan KUHP dan Penuntutan oleh Kejaksaan**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 3 Nomor 3, Hlm. 15-29

**Abstrak**

Integrasi pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam konsep asas legalitas yang selama ini menjadi asas yang fundamental oleh

kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan dikhawatirkan menjadi “ancaman” yang menghambat penegakan hukum pidana. Kontradiksi pengaturan antara asas legalitas dan living law dalam kaitannya dengan fungsi penuntutan oleh Kejaksaan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam pelaksanaan penuntutan perkara oleh Kejaksaan. Asas ini memberikan arahan yang jelas kepada kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutannya, secara khusus kewenangan kejaksaan dalam menyusun dakwaan yang seyogyanya di dasarkan pada rumusan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan tersebut harus cermat, jelas, dan lengkap serta sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, namun demikian, dalam kaitannya dengan pemberlakuan living law berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), penuntutan oleh kejaksaan seyogyanya memperhatikan secara cermat hukum yang hidup di masyarakat, karena beberapa hukum adat masih memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sengketa dan perlu adanya aturan teknis ini untuk menghindari kesalahan dalam penerapan living law bagi seluruh elemen penegak hukum, termasuk kejaksaan.

**Kata Kunci:** [Asas Legalitas; Hukum yang Hidup di Masyarakat; Kejaksaan; Pembaharuan; Hukum Pidana; Penuntutan].

**Dita Deviyanti**

***Asas Legalitas terhadap Living Law dalam Pembaharuan KUHP dan Penuntutan oleh Kejaksaan***

*Journal the Prosecutor Law Review*

***Abstract***

*The integration of living law in society within the concept of the principle of legality, which has been a fundamental principle for the prosecution in carrying out its prosecution function, is feared to become a "threat" that hinders the enforcement of criminal law. The contradiction between the principle of legality and living law in relation to the prosecution function by the Prosecutor's Office is the main focus of this research. The research method used in this study is normative legal research. The result of the research is that the principle of legality is one of the fundamental principles in the implementation of prosecution by the Prosecutor's Office. This*

*principle provides clear guidance to the prosecution in carrying out its prosecution function, specifically the authority of the prosecution in drafting indictments that should be based on the formulation of provisions in the laws violated by the defendant. The indictment must be precise, clear, and complete and in accordance with the elements of the crime regulated in the law. However, in relation to the implementation of living law based on Article 2 paragraph (1), prosecution by the Prosecutor's Office should carefully consider the living law in society, because some customary laws still play a central role in resolving disputes and the need for technical rules to avoid errors in the application of living law for all law enforcement elements, including the prosecution.*

**Keyword: Challenge; [Principle of Legality; Living Law; Prosecutor's Office; Reform; Criminal Law; Prosecution]**

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Noni Sitirahmah, Mayla Putri Dini**

**Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 3 Nomor 3, Hlm. 31-46

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum dan kedaulatan akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan tantangan serius bagi kedaulatan dan penegakan hukum maritim. Permasalahan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya kajian mengenai peran Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum nasional dan internasional, serta studi kasus insiden Laut Natuna Utara 2020 dan penangkapan kapal Vietnam 2022. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, Kepolisian, KKP, Bakamla, dan Kejaksaan yang melemahkan efektivitas hukum. Analisis teori Realisme menegaskan bahwa keputusan Kejaksaan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga strategis dalam diplomasi. Penelitian ini

merekomendasikan reformasi kelembagaan, protokol terpadu, dan peningkatan kapasitas penuntut umum di bidang maritim.

**Kata Kunci: Kejaksaan Republik Indonesia, Hukum Laut Indonesia, IUU Fishing, Teori Realisme, Penegakan Hukum.**

**Noni Sitirahmah, Mayla Putri Dini**

***Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)***

*Journal the Prosecutor Law Review*

**Abstract**

*This study examines legal and sovereignty issues arising from the practice of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE). Such activities pose serious challenges to Indonesia's sovereignty and maritime law enforcement. The main problems lie in weak inter-agency coordination and the limited academic focus on the role of the Prosecutor's Office. Using a qualitative method with a juridical-normative approach, this research analyzes national and international legal documents, as well as case studies of the 2020 North Natuna Sea incident and the 2022 arrest of Vietnamese vessels. The findings reveal overlapping authority among the Indonesian Navy, the National Police, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Maritime Security Agency (Bakamla), and the Prosecutor's Office, undermining law enforcement effectiveness. The study recommends institutional reform, integrated protocols, and capacity building for public prosecutors in maritime affairs*

**Keyword: Indonesian Attorney General's Office, International Maritime Law, IUU Fishing; Realism Theory, Maritime Law Enforcement.**

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Yuni Priskila Ginting**

***Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas***

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 3 Nomor 3, Hlm. 48-60

### **Abstrak**

Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab atas tindakan yang timbul dari sistem otonom. Fenomena penyalahgunaan kecerdasan buatan menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas legalitas yang menuntut adanya kejelasan pelaku, perbuatan, dan sanksi. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana asas legalitas mampu menjawab problem akuntabilitas pidana di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi nasional dan prinsip hukum internasional terkait tanggung jawab pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas masih relevan namun membutuhkan reinterpretasi agar dapat menjangkau perbuatan yang dimediasi teknologi. Disimpulkan bahwa penguatan norma hukum dan tanggung jawab berbasis kontrol manusia diperlukan untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah kekosongan pertanggungjawaban di era kecerdasan buatan.

**Kata Kunci:** akuntabilitas pidana; kecerdasan buatan; asas legalitas.

**Yuni Priskila Ginting**

***Criminal Accountability in the Era of Artificial Intelligence Abuse from the Perspective of Legality***

*Journal the Prosecutor Law Review*

### **Abstract**

*The development of artificial intelligence (AI) presents new challenges in criminal law, especially in determining the subject responsible for actions arising from autonomous systems. The phenomenon of AI misuse raises issues regarding the application of the principle of legality, which demands clarity on the perpetrator, the act, and the sanction. This research aims to examine how the principle of legality can address the problem of criminal accountability in the digital era. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through analysis of national regulations and international legal principles related to criminal responsibility. The results show that the principle of legality remains relevant but requires reinterpretation so that it can cover acts mediated by technology. It is concluded that strengthening legal norms and responsibility*

*based on human control is necessary to maintain legal certainty and prevent a vacuum of accountability in the age of artificial intelligence.*

**Keyword: Criminal accountability; Artificial intelligence (AI); Principle of legality**

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Yusnelfi Saragih**

**Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSUD Adhyaksa**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 3 Nomor 3, Hlm. 62-80

### **Abstrak**

Peningkatan kasus narkoba, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan peradilan membuat diperlukannya fasilitas kesehatan yang mendukung proses penegakan hukum secara cepat, obyektif, dan akuntabel. Urgensi penulisan ini muncul dari perlunya penguatan fungsi kesehatan yudisial kejaksaan melalui pembangunan RSUD Adhyaksa sebagai fasilitas yang dapat memberikan asesmen, rehabilitasi, forensik klinis, dan perawatan medis kepada pihak-pihak yang terbukti berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan, dengan membandingkan tiga pilihan kebijakan: status quo, kerjasama dengan rumah sakit eksternal, dan pembangunan rumah sakit yang dikelola langsung oleh Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opsi ketiga memiliki efektivitas hukum tertinggi, diatur dengan ketat, dan memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap pemulihan dan mengurangi kepadatan penduduk. Kajian ini menyimpulkan bahwa RSUD Adhyaksa merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang manusiawi, transparan, dan bebas korupsi, sesuai dengan arah reformasi sistem peradilan pidana nasional.

**Kata Kunci: penegakan hukum; kesehatan yustisial; rehabilitasi; rumah sakit Adhyaksa.**

**Yusnelfi Saragih**

***Strengthening Judicial Health Functions through Adhyaksa General Hospital Development***

*Journal the Prosecutor Law Review*

### **Abstract**

*This paper explores how recent prosecutorial reforms warrant a strengthening of judicial health functions through the development of the Adhyaksa General Hospital. An accelerating increase in narcotics cases, prison overcrowding, and the absence of integrated judicial health services form a compelling need for a specialized facility that could support fair, effective, and restorative-oriented law enforcement. By adopting a qualitative policy analysis approach, the research assesses three options: maintaining the status quo, establishing partnerships with externally managed hospitals, and developing a state-managed judicial health facility. The results show that the third option has the highest legal effectiveness and consistency of regulation, as well as systemic impact, particularly on rehabilitation, forensic services, and due process. The study concludes that the Adhyaksa General Hospital is a strategic instrument for transforming Indonesia's criminal justice system toward a more humane, accountable, and restorative model in line with the RPJPN 2025–2045 vision.*

**Keyword:** *criminal justice reform; judicial health services; policy analysis; restorative justice.*

Law Quote

**“Saya Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Pintar dan Tidak Bermoral, Saya Juga Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Cerdas Serta Tidak Berintegritas. Yang Saya Butuhkan adalah Jaksa yang Cerdas, Berintegritas dan Bermoral”**

---

**ST. Burhanuddin**  
**(Jaksa Agung RI Ke-24)**



# *The Role of the Prosecutor's Office in Handling Criminal Cases in the Field of Environmental Protection and Management*

## **Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Bahar Elfudllatsani<sup>1</sup>, Muhammad Ikhsan Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

### **Article Info**

#### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ bahar.elfudllatsani@unsoed.ac.id

#### **History:**

Submitted: 03-01-2024

Revised: 17-11-2025

Accepted: 02-12-2025

#### **Keyword:**

Human Rights; Prosecution; Environmental Protection and Management; Precautionary Principle.

#### **Kata Kunci:**

Hak Asasi Manusia; Kejaksaan; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Prinsip Kehati-hatian.



Copyright © 2025 by  
The Prosecutor Law  
Review.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

### **Abstract**

*The development of attention and awareness of the world community is influenced by the development of science related to the impacts and serious threats that arise for human health and the environment. The new paradigm is that environmental destruction is considered a form of human rights violation. Human rights are not only about protecting "humans", but also protecting the environment as an integral part of fulfilling human rights. In ensuring the fulfillment of human rights related to the environment, it is getting stronger after the precautionary principle is concretized with the enactment of Law Number 32 of 2009. The statutory and conceptual approach method relates to the role of the prosecutor's office in handling environmental protection and management cases, the right to a good and healthy environment and court decisions. Normatively, guidelines for public prosecutors and prosecutors in handling cases in the field of environmental protection and management in UUPPLH are accommodated. In general, the authority is divided into preventive and repressive aspects. Institutionally, the Attorney General's Office is part of the executive domain, so that its authority to act in the fields of civil and state administration is the implementation of government policy.*

### **Abstrak**

Perkembangan perhatian dan kesadaran masyarakat dunia dipengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan terkait dampak dan ancaman serius yang timbul bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Paradigma baru berupa kehancuran lingkungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. HAM tidak hanya berupa melindungi "manusia", melainkan juga melindungi lingkungan sebagai bagian integral dalam memenuhi HAM. Dalam menjamin pemenuhan hak asasi terkait lingkungan hidup semakin menguat setelah *precautionary principle* dikonkritkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode pendekatan perundang-undangan dan konsep berkaitan peranan kejaksaan menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan putusan pengadilan. Secara normatif, pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH diakomodasi. Secara umum

---

kewenangan tersebut dibagi dalam aspek preventif dan represif. Secara kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan perhatian masyarakat dunia terkait dengan pembuangan limbah beracun atau bahan kimia semakin meningkat pada seperempat abad terakhir<sup>1</sup>. Perhatian dan kesadaran masyarakat dunia dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan terkait dampak dan ancaman serius yang timbul bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Perhatian ini membentuk paradigma baru berupa degradasi atau kehancuran lingkungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia<sup>2</sup>. Dalam perkembangannya, pemahaman akan Hak Asasi Manusia tidak hanya berupa melindungi “manusia”, melainkan juga melindungi lingkungan sebagai bagian integral dalam memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, harus pula pelaksanaannya terwujud sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Pada Sidang Komisi Tinggi HAM pada bulan April 2001 merupakan salah satu wujud upaya internasional dalam rangka menjadikan hak atas lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia. Sidang tersebut mendeklarasikan: “setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup<sup>3</sup>. Paradigma ini diakui oleh Indonesia dengan diwujudkannya dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal 28H ayat (1) berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan dicantumkannya pasal tersebut mengandung makna bahwa hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup saja melainkan juga esensi dan eksistensi manusia yang dijamin agar terpenuhinya dalam bagian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

---

<sup>1</sup> J. O'Brien, *International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), Hlm. 5.

<sup>2</sup> Bridget Lewis, “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection,” *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* Vol. 8, no. 1 (2012): Hlm. 36-39.

<sup>3</sup> M.R. Saleh, *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, Dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), Hlm. 56.

Sebelum era amandemen UUD NRI Tahun 1945, Indonesia telah mengundang Undang-Undang yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengundangan ini menjelaskan bahwa Indonesia telah berusaha untuk melindungi dan mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat. Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan dengan diundangkannya undang-undang ini, hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak subyektif yang harus dipenuhi oleh negara<sup>4</sup>. Lebih lanjut dijelaskan menurut Heinhard Steinger, hak subyektif merupakan sebuah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak subyektif memberikan kewenangan pada seseorang untuk memiliki tuntutan yang sah atas kepentingannya dalam menempuh prosedur-prosedur hukum agar hak tersebut dapat dihormati. Hal ini berarti diakuinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia, maka terdapat jaminan bahwa setiap warga negara yang merasa lingkungannya telah dicemari, dapat mengajukan tuntutan agar hak tersebut dapat dipenuhi oleh negara.

Dalam menjamin pemenuhan hak asasi terkait lingkungan hidup ini semakin menguat setelah prinsip *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian) dikonkritkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara frasa saja, terlihat pada undang-undang sebelumnya yang hanya menyatakan pengelolaan, berkembang menjadi Perlindungan Lingkungan Hidup. Prinsip kehati-hatian ini dilengkapi dengan perangkat berupa ancaman pidana yang akan memberikan efek jera bagi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 membatalkan Pasal 59 ayat (4) jo. Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:

“Izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apapun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan

---

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), Hlm. 102.

disertai syarat-syarat yang ditentukan.”

“...Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut, negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek yang dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif...”

“.....Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut mahkamah konstitusi, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin, maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluar izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali....”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan pembedaan yang telah diatur dalam Pasal 102 UUPPLH menjadi inkonstitusional. Bahkan pasca putusan ini, subjek hukum yang sedang melakukan perpanjangan izin, tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 102 UUPPLH. Selanjutnya, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, memiliki fungsi dan peran penting dalam penegakan

hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini direspon oleh Kejaksaan dengan menerbitkan Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, Penulis merasa perlu mengkaji mengenai “Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam tulisan ini.

## **2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Peranan Kejaksaan dalam menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini ditulis menggunakan model penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Bahan sekunder dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian Hukum normatif dalam penelitian dalam tulisan ini juga meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum serta penelitian sejarah hukum<sup>5</sup>.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan kejaksaan dalam menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan pula pendekatan konsep (*conceptual approach*), dengan melakukan telaah dan memahami konsep-konsep peranan kejaksaan dalam menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>6</sup>.

## **B. PEMBAHASAN**

Politik hukum mengenai pengaturan di bidang perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm. 14.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 96.

lingkungan hidup telah terjadi banyak perkembangan. Meskipun pada dasarnya seperti yang dituangkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat<sup>7</sup>.

Secara normatif, pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH diakomodasi melalui: Pertama, berkaitan mengenai koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu (*vide* Pasal 95 ayat (1) UUPPLH), harus dimaknai bahwa pelaksanaan penegakan hukum dilakukan tanpa mengurangi kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Kedua, penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak jarang terbentur dengan pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sehingga diperlukan penguatan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (*vide* Pasal 66 UUPPLH). Perlindungan ini kemudian dikenal sebagai konsep *Anti Strategic Litigation Againsts Public Participation (ANTI-SLAPP)*.

Ketiga, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pidana dalam UUPPLH mengalami perubahan. Hal-hal yang sebelumnya dikualifikasi sebagai delik formil didepenalisasi sehingga dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi dan dikenai sanksi administratif. Selain itu, terdapat pula perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrative maupun sanksi pidana (kumulasi eksternal). Kebijakan serta penerapan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja lebih mengedepankan pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup berdasarkan prinsip pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*).

Keempat, dalam perkembangan tipologi dan modus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak melibatkan badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Koorporasi belum mengatur secara khusus penanganan perkara tindak pidana pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan

---

<sup>7</sup> Lilik Pudjiastuti, "Instrument Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan Dan Perizinan," in *Laode M. Syarif: Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: USAID, 2010), Hlm. 152.

usaha (korporasi).

Secara prinsip, dalam pelbagai dokumen internasional terdapat arahan bagi pengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*), yaitu prinsip kehati-hatian (*Precautionary principle*). Pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti ilmiah sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan jika terdapat ancaman kerugian yang serius atau tidak dapat dipulihkan (*threats of serious of irreversible damage*)<sup>8</sup>.

Prinsip kehati-hatian ini sebelumnya dianggap sebagai *ius cogen* atau suatu norma yang diterma dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh sebuah norma hukum dasar internasional umum baru yang memiliki sifat yang sama<sup>9</sup>. Namun, pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 memberikan tafsir yang berbeda terkait semangat prinsip kehati-hatian dalam UUPPLH, terutama pada Pasal 59 dan 102. Walaupun tidak secara langsung membatalkan kedua pasal tersebut, namun MK dalam putusannya mengatakan setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin (sebelumnya telah mendapatkan izin pengelolaan limbah), harus dianggap telah mendapatkan izin, meskipun secara formil izin baru belum didapatkan. Akibatnya, pelaku usaha tidak dapat dipidana atas dasar melakukan pengelolaan limbah tanpa izin.

Upaya mempertahankan keberadaan serta aspek pelestarian harus dilakukan oleh administrasi negara melalui pengawasan. Pengawasan adalah Langkah preventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) yang mana pengawasan ini merupakan bagian dari *bestuuren* (kebijakan pemerintah). P. De Haan mengatakan penegakan hukum administrasi dapat diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi ini dianggap sebagai perwujudan alat kekuasaan berupa negara, dalam memberikan reaksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi<sup>10</sup>.

Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menurut Achmad Santosa, akan lebih efektif jika melalui proses penegakan hukum secara administrasi karena mempunyai unsur preventif untuk menegakkan peraturan

---

<sup>8</sup> Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Prancis: Komentar Atas Asas Kehati-Hatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004," *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, no. 3 (2011): 207-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk832>.

<sup>9</sup> Laura Hardjaloka, "Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi," *Jurnal Yudisial* Vol. 5, no. 2 (2012): 134-53, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.132>.

<sup>10</sup> Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 2 (2014): 117-38, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.

perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup<sup>11</sup>. Kesadaran bahwa manusia sering dianggap sebagai kendala atau bahkan sebagai perusak sumber daya alam disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan manusia ataupun karena kebutuhan ekonomi melalui badan usaha (korporasi)<sup>12</sup>. Untuk itu diperlukan kesadaran motivasi agar pemilik dan pemakai lahan merasa memiliki kewajiban, kemauan dan kemampuan dalam melakukan konservasi terhadap lingkungan hidup<sup>13</sup>.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup muncul dikarenakan dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran yang tidak proporsional dan tidak adanya keseimbangan struktur penduduk. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam kurang bijaksana dikarenakan dikejar target keuntungan sebanyak-banyaknya. Terdapat pula perusahaan raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan<sup>14</sup>.

Jaksa memiliki kewenangan menindak pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Dalam UUPPLH terdapat delik yang dirumuskan dengan delik materil yang menitikberatkan pada akibat dan delik formil yang menitikberatkan pada Tindakan<sup>15</sup>. Komposisi dalam UUPPLH berupa delik materil terdapat pada Pasal 98 ayat (1) sampai dengan Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 112 sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 110 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Pelbagai perbuatan yang dilarang dan dirumuskan dalam delik materil secara umum berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya bagi Kesehatan manusia, mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Bobby Bimantara, Somawijaya Somawijaya, and Imamulhadi Imamulhadi, "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2, no. 2 (2021): Hlm. 375-376, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>.

<sup>12</sup> G. M. Cunningham, "Total Catchment Management - Resource Management for the Future.," *Journal of Soil Conservation, New South Wales* Vol. 42, no. 1 (1986): Hlm. 4-5.

<sup>13</sup> Mike Nerbas, "An Environmental Audit of the Eastern Irrigation District, Brooks, Alberta, 1991," *Canadian Water Resources Journal* Vol. 17, no. 4 (1992): 391-403, <https://doi.org/10.4296/cwrj1704391>.

<sup>14</sup> Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, and Muhammad Akib, "PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* Vol. 1, no. 2 (2014): Hlm. 36.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

orang luka berat atau mati dan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sementara itu, perbuatan yang dirumuskan dalam delik formil pada UUPPLH berkaitan dengan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Melakukan pengelolaan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin; Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melakukan pembakaran lahan. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. dan Pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Selain itu, terdapat pula kualifikasi delik kesengajaan (*opzet*) dan delik kelalaian (*culpa*). Delik kesengajaan dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Sedangkan untuk delik kealpaan terdapat pada Pasal 99.

Pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 102 dan 110 UUPPLH dihapus. Selain itu, pada Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH diubah secara isi, materi dan substansinya. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan peranan kejaksaan pada masa prapenuntutan dipenuhi melalui: Pertama, penguatan fungsi *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara; Kedua, optimalisasi prapenuntutan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik; dan Ketiga, penguatan forum koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu untuk

keberhasilan penuntutan, termasuk pembuktian di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Jaksa dalam mempelajari dan meneliti hasil penyelidikan dari penyidik, penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan formil khususnya berkaitan dengan: Pertama, koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu (*vide* Pasal 95 UU PPLH); Kedua, kualifikasi perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pidana, perdata, dan/atau administrasi); Ketiga, barang bukti dan alat bukti; Keempat, unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka; dan Kelima, pemenuhan alat bukti, termasuk untuk keperluan pengenaan pidana tambahan atau Tindakan tata tertib, khususnya alat bukti keterangan ahli dan surat, antara lain uraian mengenai sumber pencemar, media lingkungan yang rusak dan/atau tercemar, akibat/dampak kerusakan dan/atau pencemaran, rancangan rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan/atau hasil perhitungan keuntungan dari tindak pidana. Berkaitan mengenai kelengkapan formil berupa rekomendasi forum koordinasi, hasil pengujian laboratorium lingkungan dan berita acara koordinasi.

Pengujian laboratorium lingkungan jika belum ada laboratorium lingkungan yang terakreditasi maka pengujian contoh uji (*sample*) dilakukan oleh laboratorium dengan syarat: menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai standar persyaratan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025 termutakhir) serta persyaratan Laboratorium Lingkungan (Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020); dan penunjukan laboratorium berdasarkan surat permintaan penyidik dan/atau atasan penyidik atau surat penunjukan dari pejabat yang berwenang.

Fungsi dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Secara umum kewenangan tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu: aspek preventif dan represif<sup>16</sup>. Secara kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara

---

<sup>16</sup> Andhika Prayoga and Muhammad Sya'roni Rofii, "Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3432>.

merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah<sup>17</sup>.

### C. KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap dampak serius yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Paradigma baru mengenai degradasi lingkungan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia menandai perubahan signifikan dalam pemahaman hak asasi manusia yang kini juga termasuk berkaitan mengenai perlindungan terhadap lingkungan. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengkonkretkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan mengancam dengan sanksi pidana untuk mencegah pelanggaran. Artikel ini membahas mengenai perkembangan politik hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan koordinasi perlindungan hukum terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan perubahan dalam ketentuan pidana setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Peranan fungsi dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dibagi menjadi dua aspek kewenangan yaitu preventif dan represif. Meskipun kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara menunjukkan peran penting dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sejalan dengan keadaan dunia global terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

Bimantara, Bobby, Somawijaya Somawijaya, and Imamulhadi Imamulhadi. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

---

<sup>17</sup> Lorent Pradini Imso Sanusi, "Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, no. 1 (2019): 23-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>.

- TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>.
- Cunningham, G. M. “Total Catchment Management - Resource Management for the Future.” *Journal of Soil Conservation, New South Wales* Vol. 42, no. 1 (1986).
- Hadijaya, Dayat, Nikamah Rosidah, and Muhammad Akib. “PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* Vol. 1, no. 2 (2014).
- Hardjaloka, Loura. “Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi.” *Jurnal Yudisial* Vol. 5, no. 2 (2012): 134–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.132>.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi VIII. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lewis, Bridget. “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection.” *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* Vol. 8, no. 1 (2012).
- Nerbas, Mike. “An Environmental Audit of the Eastern Irrigation District, Brooks, Alberta, 1991.” *Canadian Water Resources Journal* Vol. 17, no. 4 (1992): 391–403. <https://doi.org/10.4296/cwrj1704391>.
- O’Brien, J. *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prayoga, Andhika, and Muhammad Sya’roni Rofii. “Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3432>.
- Pudjiastuti, Lilik. “Instrument Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan Dan Perizinan.” In *Laode M. Syarif: Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, 2010.
- Raharja, Ivan Fauzani. “Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 2 (2014): 117–38. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.

- Saleh, M.R. *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, Dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Sanusi, Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, no. 1 (2019): 23-42.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Wibisana, Andri G. "Konstitusi Hijau Prancis: Komentar Atas Asas Kehati-Hatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004." *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, no. 3 (2011): 207-55.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk832>.

**Law Quote**

**“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang berintegritas.”**

—

**Burhanuddin  
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



## ***The Principle of Legality in Relation to Living Law Arrangements in the Reform of the Criminal Code and the Prosecution Function of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia***

### **Asas Legalitas terhadap Living Law dalam Pembaharuan KUHP dan Penuntutan oleh Kejaksaan**

**Dita Deviyanti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Bangli, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [ditadeviyanti11@gmail.com](mailto:ditadeviyanti11@gmail.com)

##### **History:**

Submitted: 09-07-2025

Revised: 27-11-2025

Accepted: 02-12-2025

##### **Keyword:**

*Principle of Legality, Living Law, Prosecutor's Office, Reform, Criminal Law, Prosecution.*

##### **Kata Kunci:**

Asas Legalitas, Hukum yang Hidup di Masyarakat, Kejaksaan, Pembaharuan, Hukum Pidana, Penuntutan.



Copyright © 2025  
by The Prosecutor  
Law Review.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

#### **Abstract**

*The integration of living law in society within the concept of the principle of legality, which has been a fundamental principle for the prosecution in carrying out its prosecution function, is feared to become a "threat" that hinders the enforcement of criminal law. The contradiction between the principle of legality and living law in relation to the prosecution function by the Prosecutor's Office is the main focus of this research. The research method used in this study is normative legal research. The result of the research is that the principle of legality is one of the fundamental principles in the implementation of prosecution by the Prosecutor's Office. This principle provides clear guidance to the prosecution in carrying out its prosecution function, specifically the authority of the prosecution in drafting indictments that should be based on the formulation of provisions in the laws violated by the defendant. The indictment must be precise, clear, and complete and in accordance with the elements of the crime regulated in the law. However, in relation to the implementation of living law based on Article 2 paragraph (1), prosecution by the Prosecutor's Office should carefully consider the living law in society, because some customary laws still play a central role in resolving disputes and the need for technical rules to avoid errors in the application of living law for all law enforcement elements, including the prosecution.*

#### **Abstrak**

Integrasi pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam konsep asas legalitas yang selama ini menjadi asas yang fundamental oleh kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan dikhawatirkan menjadi "ancaman" yang menghambat penegakan hukum pidana. Kontradiksi pengaturan antara asas legalitas dan *living law* dalam kaitannya dengan fungsi penuntutan oleh Kejaksaan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam pelaksanaan penuntutan perkara oleh Kejaksaan. Asas ini memberikan arahan yang jelas kepada kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutannya, secara khusus

kewenangan kejaksaan dalam menyusun dakwaan yang seyogyanya di dasarkan pada rumusan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan tersebut harus cermat, jelas, dan lengkap serta sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, namun demikian, dalam kaitannya dengan pemberlakuan *living law* berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), penuntutan oleh kejaksaan seyogyanya memperhatikan secara cermat hukum yang hidup di masyarakat, karena beberapa hukum adat masih memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sengketa dan perlu adanya aturan teknis ini untuk menghindari kesalahan dalam penerapan *living law* bagi seluruh elemen penegak hukum, termasuk kejaksaan.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembaharuan hukum, membawa warna baru dalam perkembangan hukum di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hal ini sebagaimana diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional), yang akan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 624 KUHP Nasional), yakni pada tahun 2026. Urgensi pembaharuan hukum pidana ini merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>1</sup> Hal ini didasarkan pada problematika sosiologis yang muncul dikarenakan secara historis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), sudah tidak relevan dengan kondisi dan jiwa bangsa yang berimplikasi pada tergerusnya nilai-nilai luhur budaya hukum nasional yang diidealkan serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Semakin lama sistem hukum yang berasal dari kekuasaan kolonial diberlakukan, semakin terkikis pula karakter dan jati diri bangsa yang hendak dibangun.<sup>2</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan pembaharuan dan Pembangunan sistem hukum nasional, khususnya di bidang hukum pidana merupakan salah satu agenda dalam politik hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum termasuk hukum pidana pada hakikatnya adalah usaha membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasarnya, bukan sekadar memperbaharui atau mengganti

<sup>1</sup> Mutia Sari, dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal IKAMAKUM Vol 3, No. 1 (Juli 2023): 352.

<sup>2</sup> Mohammad Khairul Muqorobin, "Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia" diakses tanggal 16 Juni 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>.

perumusan pasal (undang-undang) secara tekstual<sup>3</sup>, namun sudah sepatutnya usaha pembaharuan dan pembangunan hukum (pidana) berpijak dan berlandaskan keseimbangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ide-ide dasar dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam usaha pembaharuan hukum hendaknya dilakukan dengan mengkaji sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat, antara lain hukum adat, agama dan nilai-nilai yang hidup dan diakui di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu wujud pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional adalah diberlakukannya konsep *living law* sebagai “integrasi” atas konsep asas legalitas, yang selama ini menjadi salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana di Indonesia. Secara yuridis, asas legalitas secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) KUHP yang mengatur bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Senada dengan rumusan pasal tersebut, ketentuan Pasal 1 KUHP Nasional merumuskan konsep asas legalitas, sebagai berikut:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Memahami rumusan pasal tersebut, maka asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.<sup>5</sup> Berbeda secara konseptual dengan pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional yang membuka dan memberikan pengakuan atas keberlakuan “hukum yang hidup di masyarakat” (*the living law*) sebagai bagian dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang mengatur bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”. Eksistensi

---

<sup>3</sup> Reimon Supusepa, *Relevansi Hukum Pidana: Adat Sasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), hal. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Prianter Jaya Hairi, “Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia,” *NEGARA HUKUM* Vol 7, No. 1 (Juni, 2016): 90, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.924>.

“berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*) ini menunjukkan bahwa hukum pidana secara khusus “konsep asas legalitas”, dipandang mengalami suatu pergeseran makna, dengan kata lain, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun undang-undang tidak menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana.

Pergeseran makna tersebut, digambarkan dengan pandangan bahwa asas legalitas merupakan asas yang berpangkal pada asas liberalisme/individualisme dalam arti memberi jaminan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan pengusaha demi kepastian hukum, sehingga konsekuensi logis dari hukum pidana adalah hukum pidana harus tertulis. Pada pemahamannya secara konseptual, pertama, suatu perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak dapat dipidana dan kedua, dalam hukum pidana tidak boleh dilakukan penafsiran analogi. Penafsiran analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstrasikan ratio suatu peraturan dan kemudian menerapkannya kepada peraturan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup> Sementara itu, berbeda dengan asas legalitas, ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP yang berorientasi pada hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) atau disebut juga konsep asas legalitas materiil berkaitan dengan hukum tidak tertulis,<sup>7</sup> yang mana dalam sistem hukum yang tidak tertulis, yang menjadi tujuan utama dari terciptanya hukum ini bukanlah penjatuhan sanksi ataupun hukuman, melainkan terpulihkannya keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar tersebut antara konsep asas legalitas dan hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana (KUHP Nasional) ternyata hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan, secara konseptual pembaharuan dan pembangunan hukum pidana bukan saja berpengaruh secara tekstual (rumusan pasal) KUHP Nasional, namun lebih luas lagi hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

---

<sup>6</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Badung: Nilacakra, 2022), hal. 11-12.

<sup>7</sup> Roby Satya Nugraha dan Christina Febriani Silalahi, “Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol 10, No. 01 (Januari-Maret, 2024): 77-78, DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v10i1>.

<sup>8</sup> Jufianty Trisna Putri, “Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol 2, No. 2 (Mei 2024): 94, DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Salah satu sub sistem penegakan hukum pidana yang dipengaruhi oleh pembaharuan hukum pidana tersebut, secara khusus pemberlakuan *living law* adalah fungsi penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Seorang jaksa dalam hal penuntutan selama ini terikat oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hukum acara pidana. Hal ini menyebabkan kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan selalu berpandangan positivis, yang mana dalam hal mendakwa seorang yang diduga melakukan tindak pidana, jaksa harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana yang didakwakan. Seorang jaksa tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum wajib memperhatikan 2 (dua) syarat surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun penjabaran 2 (dua) syarat tersebut, meliputi:

- a. Syarat Formil: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Syarat Materiil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka kedua syarat tersebut merupakan suatu keharusan bagi seorang jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Keberadaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang tidak mengharuskan suatu perbuatan diatur sebelumnya dalam undang-undang untuk dapat dipidana, seyogyanya menjadikan ketentuan tersebut menjadi saling kontradiktif. Hal ini ke depannya dikhawatirkan menjadi “ancaman” yang menghambat penegakan hukum pidana, mengingat pentingnya proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Mutia Sari, dkk., loc.cit.

<sup>10</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surabaya: PUSTAKA AKSARA, 2021), hal. iii.

Sebelum dilakukannya penelitian ini, terdapat penelitian yang meneliti terkait dengan Konsep Asas Legalitas Terhadap Pengaturan *Living Law* dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada yang mengkaji dari sudut pandang fungsi penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini mengingat pentingnya dan krusialnya fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan mendeskripsikan implikasi konsep asas legalitas terhadap pengaturan *living law* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap fungsi penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini terfokus untuk menjawab rumusan masalah, yakni:

- a. Bagaimanakah konsep asas legalitas dalam mempengaruhi penuntutan oleh kejaksaan pada sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pengaruh pembaharuan hukum pidana dalam konteks penerapan *living law* pada proses penuntutan oleh kejaksaan di masa yang akan datang?

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut I Made Pasek Diantha, “metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum”.<sup>11</sup> Adapun jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (berupa: peraturan perundang-undangan yang relevan), bahan hukum sekunder (berupa: buku-buku hukum artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, kamus hukum atau ensiklopedia hukum, serta seluruh karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat di koran atau majalah terkemuka), dan bahan hukum tersier (berupa: situs-situs internet yang dapat dipertimbangkan dan dianggap layak dijadikan sumber bahan hukum lainnya, seperti situs yang diterbitkan oleh

---

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 12.

lembaga negara dari suatu negara tertentu yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial, situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs tentang penerbitan berkala seperti jurnal hukum (*law journal*) dan usulan hukum (*law review*), dan situs tertentu yang diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan penelitian hukum).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Asas Legalitas dan Hubungannya dengan Fungsi Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Fungsi penuntutan merupakan salah satu wujud kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Senada dengan ketentuan tersebut, fungsi penuntutan merupakan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan Perubahan). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan Perubahan, penuntutan merupakan “tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sebagai penuntut umum, jaksa bertindak sebagai alat negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana diantara beberapa subsistem lainnya seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga masyarakat, institusi kejaksaan (jaksa penuntut umum) memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, karena kejaksaan dengan fungsi penuntutannya memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan di hadapan majelis hakim.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan merupakan “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

---

<sup>12</sup> Danang Yudha Prawira, dkk., “Legalitas Perubahan Tuntutan Pada Jawaban Penuntut Umum Atas Pleedooi Terdakwa Dari Perspektif Hukum Acara Pidana”, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol 3, No. 2 (Februari 2024): 635, DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2303>.

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 137 KUHP mengatur bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Beranjak dari ketentuan tersebut, penguatan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan semakin dipertegas.

Keputusan untuk seorang jaksa dalam melakukan fungsi penuntutannya merupakan salah satu tanggung jawab mendasar yang diberikan kepada kejaksaan. Pada pelaksanaan penuntutan perkara oleh kejaksaan tersebut dikenal adanya 2 (dua) asas yang berlaku, yakni asas legalitas dan asas oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*).<sup>13</sup> Pada negara-negara yang menerapkan asas legalitas, maka kejaksaan pada prinsipnya harus menuntut setiap perkara yang memenuhi unsur pidana (pembuktian) ke pengadilan, sementara itu di negara yang menerapkan asas oportunitas, maka kejaksaan dapat mengambil diskresi terkait apakah akan melakukan atau tidak melakukan penuntutan atau dalam hal penuntutan telah dilakukan, kejaksaan dapat menentukan apakah akan menarik dakwaan tertentu atau menarik kembali kasus tersebut dari pengadilan.<sup>14</sup> Indonesia, merupakan negara yang menganut asas legalitas dalam pelaksanaan penuntutan perkaranya, namun demikian pada perkara-perkara tertentu asas oportunitas dapat diterapkan sebagai pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas.

Di Indonesia, eksistensi asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional, yang menghendaki tiada seorangpun dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan jika tak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Konsep asas legalitas yang berlaku di Indonesia ini merupakan konsekuensi logis yang terjadi oleh karena Indonesia secara garis besar condong ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum yang dianut oleh negara Belanda, yang sekian lamanya menjajah Indonesia. Belanda mengatur asas legalitas di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang menentukan: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk strafbepaling*” (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana yang

---

<sup>13</sup> Kiki Astuti Wulandary Sutin, “Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”, *Kalabbirang Law Journal* Vol 3, No. 1 (April 2021): 21, DOI: <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang133>.

<sup>14</sup> Dafit Riadi, *Pergeseran Fungsi Penuntutan*, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2024), hal. 4-5.

terlebih dahulu ada dalam undang-undang).<sup>15</sup> Asas legalitas ini, secara konseptual pertama kali dirumuskan dalam Pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et ducitoyen* (1779), yang dibentuk pada masa pecahnya Revolusi Perancis. Asas legalitas tersebut kemudian dirumuskan oleh Von Feuerbach (1775-1833) dengan adagium *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.<sup>16</sup>

Pada pelaksanaan penuntutan suatu perkara, asas legalitas seyogyanya mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyusun dakwaan yang didasarkan pada rumusan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan tersebut harus cermat, jelas, dan lengkap serta sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Selain itu, JPU juga wajib membuktikan di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut.<sup>17</sup> H.M.A. Kuffal mengemukakan pengertian makna kata “cermat, jelas dan lengkap” syarat materiil suatu dakwaan, yakni:

a. Cermat

Kuffal memaknai kata “cermat” sebagai sikap teliti dari penuntut umum terhadap isi surat dakwaan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dasar aturan hukum untuk menghindari terjadinya kekurangan dan/atau kekeliruan yang akan berakibat pada batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan yang kemudian tidak berhasil dibuktikan. Beberapa hal yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya surat pengaduan untuk tindak pidana yang menggunakan dasar delik aduan.
2. Memastikan apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem* atau kedaluwarsa.
3. Memastikan apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Memastikan apakah pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan untuk tindak pidana tersebut sudah tepat dan sesuai

---

<sup>15</sup> Vincentius Patria Setyawan, “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, JUSTITIA ET PAX: Jurnal Hukum Vol 37, No. 1 (Juni 2021): 129, DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.

<sup>16</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Made Wirya Darma, *loc.cit*.

<sup>17</sup> Muhammad, dkk., “Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan”, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4, No. 7 (Desember 2023): 6, DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.790>.

dengan persyaratan formil maupun materiil seperti yang terdapat di dalam berkas perkara hasil penyidikan atau tidak.

5. Memastikan apakah dalam pemeriksaan penyidikan/pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tersangka didampingi oleh penasihat hukum atau tidak.

b. Jelas

Kuffal juga menerangkan pengertian kata “jelas” yang dimaknai sebagai rumusan unsur-unsur delik yang dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini diperlukan agar dapat diketahui bagaimana peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, apakah sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), sebagai penggerak (*uitlokker*), sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*). Seluruh dakwaan perlu dirumuskan secara jelas agar terhindar dari terjadinya kekaburan (*obscuur libel*).

c. Lengkap

Pengertian kata “lengkap” ialah bahwa pada surat dakwaan tidak boleh terdapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tidak termuat dalam surat dakwaan tersebut.<sup>18</sup>

Kedudukan asas legalitas, dalam pelaksanaan penuntutan suatu perkara menjadi penting sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Firmansyah bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus jelas dan tegas diatur dalam perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memahami batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Adanya ketentuan yang jelas, menjadikan seseorang dapat mengambil Keputusan yang lebih baik dalam bertindak, serta menghindari risiko terkena sanksi pidana atas tindakan yang tidak diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>19</sup> Selain itu, dengan berlakunya asas legalitas berperan penting dalam menjaga keadilan sosial. Berlakunya asas legalitas ini menjadi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan rasa aman karena mereka tahu bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Setiap Tindakan kriminal harus berdasarkan

---

<sup>18</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 220-222.

<sup>19</sup> Fikriya Aniq Fitri, dkk., “Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol 1, No. 2 (Juni 2024): 206, DOI: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.

undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak ada individu yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas.<sup>20</sup>

## **2. Pengaruh Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konteks Penerapan *Living Law* pada Proses Penuntutan oleh Kejaksaan di Masa yang akan Datang**

Berlakunya *living law* dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional sebagai “integrasi” atas konsep asas legalitas secara konseptual membawa perubahan besar sekaligus tantangan dan peluang terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara khususnya, perihal fungsi penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan. Integrasi hukum yang hidup di masyarakat, yang mulai bergeser ke arah hukum nasional (hukum pidana) membawa tantangan, khususnya berkaitan dengan asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum, yang selama ini menjadi asas yang fundamental dalam penuntutan yang dilakukan kejaksaan.

Menurut Gustav Radbruch, ada 4 (empat) hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>21</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, M. Yahya Harahap memiliki 2 (dua) pengertian.

Adapun kedua pengertian tersebut, yakni:

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).
- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup>Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, Vol 8, No. 2 (Desember 2023): 558, DOI: [10.56301/csj.v6i2.1078](https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078).

<sup>22</sup>Isrok, *Masalah Hukum Jangan dianggap Sepele Menyoal The Devils is in the Detail sebagai Konsep Teori*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2017), hal. 107.

Pengecualian asas legalitas dengan berlakunya *living law*, sebagai upaya pemerintah dalam seyogyanya menjadi tantangan yang cukup serius bagi kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutannya. Kepastian yang merupakan pilar utama dari asas legalitas “terganggu” secara konseptual oleh sifat hukum yang hidup di masyarakat, yang sering kali tidak “dirumuskan” dalam hukum yang tidak tertulis serta kadang berubah-berubah dan tidak pasti.<sup>23</sup> Selain itu, perspektif *living law* hakikatnya sangatlah luas, sehingga setiap masyarakat mempunyai karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Namun demikian, fakta lain yang harus dipehatikan dengan pemberlakuan *living law* adalah tujuan dari pembaharuan dan pembangunan hukum pidana adalah menciptakan masyarakat yang dicita-citakan. Pada konteks ini, tujuan tersebut sejatinya dapat dicapai apabila hukum yang diberlakukan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum pidana sebagai ketentuan hukum yang sentral tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, terlebih hukum pidana adalah hukum publik. Masyarakat merupakan subjek yang akan dilayani dalam ketentuan hukum pidana, maka penyesuaian substansi hukum dengan kondisi masyarakat sangatlah penting, maka dengan demikian asas legalitas materiil (*living law*) dalam KUHP Nasional merupakan keputusan yang tepat.<sup>25</sup>

Hal ini dalam konteks penuntutan oleh kejaksaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin yang mengemukakan bahwa “Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru ini adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau *living law*. Konsep ini penting karena di beberapa hukum adat masih memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sengketa”.<sup>26</sup> Lebih lanjut, Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin menekankan bahwa keberadaan aturan teknis yang memadai terkait pelaksanaan *living law* ini menjadi tuntutan mendasar, adanya aturan teknis ini didasarkan pada perlunya untuk menghindari kesalahan dalam penerapan *living law* bagi

---

<sup>23</sup> Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjayanti, “Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum”, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Vol 4, No. 3 (Juni 2024): 1059, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.

<sup>24</sup> SahranHadziq dan Gatot Sugiharto, “VicariousLiabilityDalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Lawdi Yogyakarta”, LEX RENAISSANCE Vol 9, No. 1 (September 2024): 134, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7>.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 144-145.

<sup>26</sup> hukumonline.com, “Pengaturan Living Law Masih Butuh Aturan Pelaksana yang Kuat” diakses tanggal 16 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-living-law-masih-butuh-aturan-pelaksana-yang-kuat-lt680a250a12a9c/?page=1>.

seluruh elemen penegak hukum, termasuk kejaksaan.<sup>27</sup> Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional yang mengatur “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa “Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah”. Konsolidasi eksistensi *living law* ke depannya dapat dilakukan dengan:

- a. Membatasi secara defintif terkait *living law* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP Nasional dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- b. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, konsolidasi *living law* dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut sangat diperlukan.

Berdasarkan hal ini maka “perluasan” makna asas legalitas dengan adanya asas legalitas materiil hendaknya tidak dimaknai secara bebas oleh penegak hukum termasuk kejaksaan, namun diperlukan “penalaran” yang sangat cermat dan hati-hati terhadap tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat.

### C. KESIMPULAN

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam pelaksanaan penuntutan perkara oleh kejaksaan. Asas ini memberikan arahan yang jelas kepada kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutannya, secara khusus kewenangan kejaksaan dalam menyusun dakwaan yang seyogyanya didasarkan pada rumusan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan tersebut harus cermat, jelas, dan lengkap serta sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, namun demikian, dalam kaitannya dengan pemberlakuan *living law* berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), penuntutan oleh kejaksaan seyogyanya memperhatikan secara cermat hukum yang hidup dimasyarakat, karena beberapa hukum adat masih memainkan peran sentral dalam menyelesaikan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

sengketa dan perlu adanya aturan teknis ini untuk menghindari kesalahan dalam penerapan *living law* bagi seluruh elemen penegak hukum, termasuk kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, Vol 8, No. 2 (Desember 2023): 558, DOI: [10.56301/cs.v6i2.1078](https://doi.org/10.56301/cs.v6i2.1078).
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita dan I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Badung: Nilacakra, 2022).
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Fitri, Fikriya Aniq dkk., "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol 1, No. 2 (Juni 2024): 206, DOI: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.
- Hairi, Prianter Jaya, "Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia," NEGARA HUKUM Vol 7, No. 1 (Juni, 2016): 90, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.924>.
- hukumonline.com, "Pengaturan Living Law Masih Butuh Aturan Pelaksana yang Kuat" diakses tanggal 16 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-living-law-masih-butuh-aturan-pelaksana-yang-kuat-lt680a250a12a9c/?page=1>.
- Isrok, *Masalah Hukum Jangan dianggap Sepele Menyoal The Devils is in the Detail sebagai Konsep Teori*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2017).
- Komeni, Wirdi Hisroh dan Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum", INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Vol 4, No. 3 (Juni 2024): 1059, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004).
- Muhammad, dkk., "Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan", Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4, No. 7 (Desember 2023): 6, DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.790>.
- Muqorobin, Mohammad Khairul, "Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia" diakses tanggal 16 Juni 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>.
- Nugraha, Roby Satya dan Christina Febriani Silalahi, "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana,” PALAR (Pakuan Law Review) Vol 10, No. 01 (Januari-Maret, 2024): 77-78, DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v10i1>.
- Prawira, Danang Yudha, dkk., “Legalitas Perubahan Tuntutan Pada Jawaban Penuntut Umum Atas Pledooi Terdakwa Dari Perspektif Hukum Acara Pidana”, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol 3, No. 2 (Februari 2024): 635, DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2303>.
- Putri, Jufianty Trisna, “Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional”, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol 2, No. 2 (Mei 2024): 94, DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.
- Riadi, Dafit, *Pergeseran Fungsi Penuntutan*, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2024).
- SahranHadziq dan Gatot Sugiharto, “VicariousLiabilityDalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Lawdi Yogyakarta”, LEX RENAISSANCE Vol 9, No. 1 (September 2024): 134, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7>.
- Sari, Mutia, dkk., “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal IKAMAKUM Vol 3, No. 1 (Juli 2023).
- Setyawan, Vincentius Patria, “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, JUSTITIA ET PAX: Jurnal Hukum Vol 37, No. 1 (Juni 2021): 129, DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.
- Supusepa, Reimon, *Relevansi Hukum Pidana: Adat Sasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024).
- Sutin, Kiki Astuti Wulandary, “Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”, Kalabbirang Law Journal Vol 3, No. 1 (April 2021): 21, DOI: <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang133>.
- Wibowo, Kurniawan Tri, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surabaya: PUSTAKA AKSARA, 2021).

**Law Quote**

**“Puncak dari Segala Keberanian Yaitu Berani  
Melakukan Tindakan Untuk Menegakkan Suatu  
Bentuk Keadilan Meskipun tentang Kepentingan  
Pribadi”**

—

**Buya Hamka  
(Ulama, Filsuf dan Sastrawan)**



***The Role of the Attorney General's Office in the Enforcement of Criminal Law on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (A Case Study of Maritime Conflicts in Indonesia's Exclusive Economic Zone)***

**Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)**

**Noni Sitirahmah, Mayla Putri Dini**

HUBUNGAN INTERNASIONAL, UNIVERSITAS BAKRIE

---

### Article Info

#### Corresponding Author:

Noni Sitirahmah

Mayla Putri Dini

✉ nonisitirahmah1@gmail.com

maylahputrih9758@gmail.com

#### History:

Submitted: 16-09-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 02-12-2025

#### Keywords:

Indonesian Attorney General's Office, International Maritime Law, IUU Fishing, Realism Theory, Maritime Law Enforcement.

#### Kata Kunci:

Kejaksaan Republik Indonesia, Hukum Laut Indonesia, IUU Fishing, Teori Realisme, Penegakan Hukum.

---

### Abstract

*This study examines legal and sovereignty issues arising from the practice of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE). Such activities pose serious challenges to Indonesia's sovereignty and maritime law enforcement. The main problems lie in weak inter-agency coordination and the limited academic focus on the role of the Prosecutor's Office. Using a qualitative method with a juridical-normative approach, this research analyzes national and international legal documents, as well as case studies of the 2020 North Natuna Sea incident and the 2022 arrest of Vietnamese vessels. The findings reveal overlapping authority among the Indonesian Navy, the National Police, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Maritime Security Agency (Bakamla), and the Prosecutor's Office, undermining law enforcement effectiveness. The study recommends institutional reform, integrated protocols, and capacity building for public prosecutors in maritime affairs.*

---

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum dan kedaulatan akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan tantangan serius bagi kedaulatan dan penegakan hukum maritim. Permasalahan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya kajian mengenai peran Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum nasional dan internasional, serta studi kasus insiden Laut Natuna Utara 2020 dan penangkapan kapal Vietnam 2022. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, Kepolisian, KKP, Bakamla, dan Kejaksaan yang melemahkan efektivitas hukum. Analisis teori Realisme menegaskan bahwa keputusan Kejaksaan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga strategis dalam diplomasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan, protokol terpadu, dan peningkatan kapasitas penuntut umum di bidang maritim.



Copyright © 2025 by  
Author(s)

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Konflik maritim internasional telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hubungan antarnegara di era globalisasi. Di balik cakrawala yang luas, terdapat berbagai masalah yang mencangkup pelanggaran batasan wilayah, *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), serta hadirnya kapal-kapal asing tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Masalah-masalah ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik, tetapi juga menuntut respon yang signifikan dari perspektif hukum, baik internasional maupun nasional<sup>1</sup>. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang pantai yang mencapai 108.000 km dan area laut yang sangat luas<sup>2</sup>. Namun, lokasi strategis tersebut juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran maritim.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa praktik IUU *Fishing* oleh kapal asing tetap berlangsung di beberapa lokasi perbatasan, seperti laut Natuna Utara dan laut Arafura. Aktivitas ini bukan hanya mengancam keberlangsungan sumber daya laut, tetapi juga merugikan perekonomian negara dan melanggar kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah maritim, pendekatan yang selama ini dominan dilakukan adalah operasi militer oleh TNI AL atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bakamla KKP). Namun, dalam konteks penyelesaian masalah secara hukum, peranan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut masih kurang mendapat perhatian dari sisi akademik maupun kebijakan. Padahal, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan

---

<sup>1</sup> Mercedes Rosello, "Regional Fishery Management Organisation Measures and the Imposition of Criminal and Administrative Sanctions in Respect of High Seas Fishing," *Marine Policy* 144 (2022): 105213.

<sup>2</sup> Anton Nugroho, Okol Sri Suharyo, and Abdul Rahman, "The Development of Indonesian Maritime Potential and Prospects towards a World Maritime Axis," in *STTAL POSTGRADUATE-INTERNATIONAL CONFERENCE*, vol. 4, 2020.

cara penyelesaian suatu pelanggaran di wilayah maritim, apakah harus ditangani secara pidana, administratif, atau melalui diplomasi<sup>3</sup>.

Dalam kasus IUU *Fishing* yang melibatkan pelaku lintas negara (Transnasional), seperti kapal dari Vietnam, Tiongkok dan Filipina yang ditangkap di wilayah ZEE Indonesia, sering terjadi dilema dalam penanganannya. Di satu sisi, pendekatan hukum pidana bisa memberikan efek jera dan menjaga integritas hukum nasional. Namun, di sisi lain, pendekatan hukum terhadap warga negara asing menimbulkan reaksi diplomatik dari negara asal pelaku, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih cermat dan strategis<sup>4</sup>. Dalam konteks inilah, peran Kejaksaan sangat penting sebagai “jembatan” antara penegakan hukum dan diplomasi internasional. Menekankan bahwa dalam penanganan kejahatan perikanan lintas batas, terdapat pergeseran paradigma dari sekedar pelanggaran administrasi ke arah kriminalisasi<sup>5</sup>. Negara-negara dalam Uni Eropa, misalnya telah menetapkan IUU *Fishing* sebagai tindak pidana yang dapat dituntut melalui pengadilan, bahkan hingga tingkat tertinggi seperti Mahkamah Agung.

Hal ini menandai pentingnya peran lembaga penuntut dalam sistem hukum laut internasional. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai kesulitan dalam membangun kerangka hukum dan institusi yang kokoh. Salah satu kendala utama adalah kurangnya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara penegak hukum seperti TNI, Polri, dan KKP serta otoritas diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri dan lembaga penuntutan, yaitu Kejaksaan. Akibatnya, banyak kasus IUU *Fishing* yang berakhir dihentikan atau diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, dengan mempertimbangkan hubungan bilateral<sup>6</sup>.

Selain itu, fenomena *forum shopping* atau pemilihan forum penyelesaian perkara oleh negara-negara berdaulat yang terlibat dalam konflik maritim, berfungsi sebagai

---

<sup>3</sup> Andrea A Stefanus and John A E Vervaele, “Fishy Business: Regulatory and Enforcement Challenges of Transnational Organised IUU Fishing Crimes,” *Trends in Organized Crime* 24, no. 4 (2021): 581–604.

<sup>4</sup> Teresa Fajardo, “To Criminalise or Not to Criminalise IUU Fishing: The EU’s Choice,” *Marine Policy* 144 (2022): 105212.

<sup>5</sup> Mercedes Rosello, “Cooperation and Unregulated Fishing: Interactions between Customary International Law, and the European Union IUU Fishing Regulation,” *Marine Policy* 84 (2017): 306–12.

<sup>6</sup> Amanda Hsiao, “Opportunities for Fisheries Enforcement Cooperation in the South China Sea,” *Marine Policy* 121 (2020): 103569.

bukti sifat rumit yurisdiksi dalam ranah hukum laut. Dalam keadaan seperti itu, peran jaksa memiliki arti penting dalam memutuskan apakah suatu kasus harus diarahkan ke pengadilan nasional, arbitrase internasional, atau bahkan hanya dilaporkan sebagai pelanggaran administratif<sup>7</sup>. Dari perspektif hukum pidana internasional, IUU *Fishing* dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisir karena melibatkan jaringan lintas negara, termasuk penggunaan dokumen palsu, praktik perbudakan modern dan penyuapan terhadap aparat lokal<sup>8</sup>. Akibatnya, tanggapan terhadap pelanggaran semacam itu memerlukan lebih dari sekadar pengawasan dan penghancuran kapal, Hal itu menuntut kerangka hukum yang koheren dan akuntabel di mana jaksa diantisipasi untuk mengambil peran yang unggul. Selain itu, dalam konteks globalisasi hukum, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan hukum di ruang sidang tetapi juga sebagai peserta penting dalam arena diplomasi hukum.

Dalam kasus tertentu, seperti insiden tahun 2020 di Laut Natuna Utara, keputusan jaksa untuk memulai atau menghentikan proses hukum terhadap kapal asing dapat secara signifikan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, peran Jaksa dalam sengketa maritim melampaui pertimbangan hukum dan terjalin dengan strategi kebijakan luar negeri<sup>9</sup>. Sayangnya, peran penting ini masih belum cukup dieksplorasi dalam wacana akademis Indonesia. Penelitian yang berlaku cenderung menekankan kontribusi TNI, Badan Keamanan Maritim (Bakamla), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukum) dalam penegakan hukum maritim. Ini menyoroti kekosongan penting dalam penelitian, menggarisbawahi perlunya penyelidikan komprehensif terhadap peran penuntut dalam mengatasi konflik maritim, terutama dalam kerangka yurisprudensi pidana nasional dan hubungan internasional<sup>10</sup>.

Dengan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana Kejaksaan harus melaksanakan tugasnya dalam menangani pelanggaran hukum maritim internasional, meliputi metodologi investigasi, pendekatan hukum

---

<sup>7</sup> Denzil G M Miller and Elise Clark, "Promoting Responsible Harvesting by Mitigating IUU Fishing: A Three-Block and OODA Construct?," *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 8, no. 1 (2016): 3–42.

<sup>8</sup> Don Liddick, "The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing," *Trends in Organized Crime* 17, no. 4 (2014): 290–312.

<sup>9</sup> M Rezaul Karim Chowdhury, Saharuddin Abdul Hamid, and Nurul Haqimin Mohd Salleh, "Maritime Dispute Resolution: Understanding Adequacy of UNCLOS: A Systematic Review," *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 2024, 1–22.

<sup>10</sup> Yiping Gou and Cuibai Yang, "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight

terhadap pelanggar asing, dan fungsi jaksa dalam upaya menyelesaikan perselisihan melalui sarana diplomatik. Penyelidikan ini juga memiliki relevansi yang cukup besar dalam kerangka aspirasi Indonesia yang lebih luas untuk model pengembangan hukum maritim yang lebih adil, berdaulat, dan diakui secara internasional.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai dasar pembahasan dan analisis. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan hukum maritim Indonesia dalam menghadapi praktik IUU *Fishing* di ZEE. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut teknis penindakan, tetapi juga hambatan struktural dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas kebijakan serta upaya menjaga kedaulatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana tantangan penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta hambatan struktural dan kelembagaan yang memengaruhi upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana maritim lintas batas di ZEE. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan norma hukum nasional maupun internasional, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang diperkaya dengan studi kasus insiden Laut Natuna Utara 2020 dan penangkapan kapal Vietnam 2022. Seluruh data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, laporan resmi KKP, Bakamla, Kejaksaan, serta pemberitaan media terkait IUU Fishing di ZEE Indonesia. Analisis data dilakukan dengan analisis isi untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan dan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema peran Kejaksaan,

hambatan struktural, serta pertimbangan diplomatik, kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori Realisme dan Teori Hukum Internasional untuk menyingkap hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan.

## B. PEMBAHASAN

### 1.1. Konteks Sengketa Laut dan Tantangan Penegakan Hukum

Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penegakan hukum maritim akibat luasnya wilayah laut dan posisi strategis ZEE. Konflik muncul terutama karena tumpang tindih klaim yurisdiksi dengan negara lain, aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, serta lemahnya koordinasi antarlembaga<sup>11</sup>. Insiden di Laut Natuna Utara, misalnya, memperlihatkan ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok terkait klaim *nine-dash line* yang bertentangan dengan UNCLOS 1982<sup>12</sup>. Aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga menimbulkan friksi diplomatik regional. Meski langkah tegas seperti penenggelaman kapal oleh pemerintah dianggap efektif memberi efek jera, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam hubungan antarnegara.

Di sisi lain, penegakan hukum maritim menghadapi tantangan teknis, seperti pembuktian di laut lepas, perlindungan awak kapal, serta perbedaan interpretasi kewenangan antara TNI AL dan penyidik sipil. Hal ini sering menghambat proses hukum hingga vonis di pengadilan, tumpang tindih otoritas dalam penegakan hukum laut di Asia Tenggara memperlemah konsistensi penyelesaian perkara dan berpotensi memunculkan konflik yurisdiksi<sup>13</sup>. Di tingkat internasional, penangkapan kapal asing juga kerap dipandang negara asal sebagai pelanggaran kedaulatan, meski Indonesia berhak menegakkan hukum di ZEE-nya sesuai UNCLOS. Oleh karena itu, diplomasi maritim harus berjalan seiring dengan penegakan hukum agar tidak menimbulkan eskalasi konflik<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Marliani Marliani, "Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea," 2024.

<sup>12</sup> Suhanto Suhanto and Ayunita Adi Putri, "Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020," *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 48-56. Nine Dash Line (Garis Sembilan Putus) adalah klaim wilayah laut yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) di Laut Cina Selatan. Garis ini berbentuk seperti sembilan garis putus-putus (dash) yang membentuk kurva menyerupai lidah naga, mencakup hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan.

<sup>13</sup> Robin Warner, "Jurisdictional Issues for Navies Involved in Enforcing Multilateral Regimes beyond National Jurisdiction," *The International Journal of Marine and Coastal Law* 14, no. 3 (1999): 321-32.

<sup>14</sup> Md Saiful Karim and Alexander Proelss, "Maritime Law Enforcement in the Era of Autonomous Ships: Use of Force and Safeguards," in *Maritime Autonomous Vehicles and International Law* (Routledge,

Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai penuntut umum yang menentukan kelanjutan perkara pelanggaran maritim ke pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang penuntutan. Sementara itu, ketentuan mengenai pengelolaan dan penegakan hukum di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). memberi dasar hukum yang kuat bagi Kejaksaan untuk menangani kasus IUU Fishing. Keputusan jaksa tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga implikasi ekonomi dan diplomatik<sup>15</sup>. Data menunjukkan, sepanjang 2020–2022 Kejaksaan menangani ratusan kapal asing pelaku IUU Fishing, terutama dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Namun, tidak semua kasus berakhir di pengadilan karena adanya intervensi diplomatik dan potensi dampak negatif pada hubungan bilateral<sup>16</sup>.

Namun, peran Kejaksaan tidak lepas dari dilema antara kepastian hukum dan stabilitas politik. Dalam beberapa kasus, jaksa memilih penyelesaian administratif atau pelepasan kapal karena dinilai lebih kondusif secara diplomatik, meski dapat mengurangi efek jera. Selain itu, tindakan eksekutorial seperti penenggelaman kapal juga menimbulkan kontroversi, baik dari negara asal kapal maupun komunitas internasional. Untuk itu, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, harmonisasi regulasi dengan UNCLOS 1982, serta peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus lintas batas diperlukan agar penegakan hukum maritim Indonesia lebih konsisten dan berimbang. Pendekatan ini penting untuk menegaskan kedaulatan sekaligus menjaga hubungan diplomatik di kawasan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Karim and Proelss.

<sup>16</sup> Widya Salsabila Nasith, "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Terhadap Malaysia Di Selat Malaka Periode 2020-2022" (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu ..., n.d.).

<sup>17</sup> Nurwidya Kusma Wardhani and Irwan Triadi, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Dan Overfishing Sumberdaya Perikanan:(Dalam Aspek Pertahanan Negara)," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum*

Kejaksaan berperan krusial dalam mengonstruksi IUU Fishing sebagai delik pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif. Melalui penerapan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaku *illegal fishing* termasuk kapal asing dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 20 miliar<sup>18</sup>. Penegakan pidana ini menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sebagai bagian dari supremasi hukum atas sumber daya laut Indonesia. Oleh karena itu, keputusan Kejaksaan untuk memilih penuntutan pidana ketimbang penyelesaian administratif atau diplomatik mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterpastian hukum<sup>19</sup>.

## 1.2. Hambatan Struktural dan Kelembagaan

Permasalahan dalam penegakan hukum laut di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kendala struktural dan kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah terjadinya fragmentasi kewenangan antara berbagai institusi penegak hukum seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kejaksaan. Bukannya memperkuat kolaborasi, tumpang tindih tugas antar lembaga tersebut justru memperbesar konflik kewenangan dan memperkuat ego sektoral masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut menjadi tidak efisien, kurang terkoordinasi, dan sering kali menimbulkan gesekan antar lembaga<sup>20</sup>.

Dalam praktiknya, ketidaksepahaman tentang siapa pihak yang berhak melakukan penyidikan atau penahanan terhadap kapal pelaku IUU *Fishing* seringkali menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum. Lebih lanjut, hambatan kelembagaan juga mencakup minimnya jaksa yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum kelautan. Di banyak daerah pesisir atau pengadilan yang berdekatan dengan wilayah perairan, masih ditemukan kekurangan tenaga jaksa yang memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek teknis pelanggaran hukum laut, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ketentuan UNCLOS, serta peraturan perikanan lintas batas. Keterbatasan ini sering kali berdampak pada penghentian perkara atau lemahnya posisi penuntutan di pengadilan, karena jaksa

---

<sup>18</sup> Wardhani and Triadi.

<sup>19</sup> Magister Hukum Udayana, "Magister Hukum Udayana," n.d.

<sup>20</sup> Muhammad Ridha Iswardhana, Wibawa Adi, and Hidayat Chusnul Chotimah, "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*

tidak mampu membuktikan secara tepat pelanggaran yang bersifat lintas yurisdiksi<sup>21</sup>. Upaya peningkatan kapasitas jaksa di bidang maritim masih sangat terbatas, padahal dinamika hukum laut semakin rumit, apalagi ketika berhadapan dengan kapal asing yang menyembunyikan identitas melalui bendera palsu atau melintas di zona abu-abu yurisdiksi.

Di samping itu, hingga kini Indonesia belum memiliki prosedur tetap atau pedoman nasional yang menyatukan tata cara penanganan pelanggaran hukum laut lintas instansi. Ketiadaan standar operasional ini menyebabkan setiap lembaga menafsirkan ketentuan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebagai contoh, KKP cenderung fokus pada aspek pengelolaan sumber daya perikanan, sedangkan TNI AL menekankan isu kedaulatan dan pertahanan. Situasi ini menjadikan koordinasi antar institusi sering bersifat tidak resmi, temporer, dan tergantung pada faktor-faktor lokal seperti otoritas setempat atau insiden tertentu<sup>22</sup>. Kurangnya sistem informasi dan protokol yang terintegrasi ini berpotensi menimbulkan prosedur cacat dan kegagalan dalam proses penegakan hukum. Upaya untuk membentuk lembaga koordinatif maritim nasional sebenarnya sudah diajukan, namun pelaksanaannya belum efektif hingga saat ini. Padahal, kompleksitas penegakan hukum laut Indonesia membutuhkan kerangka kerja yang melibatkan aspek hukum domestik, hukum laut internasional, serta pertimbangan strategis seperti keamanan dan diplomasi.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik Illegal, IUU *Fishing* di ZEE Indonesia terletak pada tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kapasitas Kejaksaan dalam menangani kasus maritim lintas batas. Fragmentasi kewenangan menjadi isu krusial karena TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kejaksaan memiliki mandat masing-masing, namun perbedaan persepsi dan ego sektoral justru

---

<sup>21</sup> Nabila Islamiati Pasha, Aldo Yonatan Octavian, and Univesitas Brawijaya, "Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia," *ALSA Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2020): 109–32.

<sup>22</sup> Muh Khozinatul Asror and Elisabeth Septin Puspoayu, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi

menimbulkan ketidakpastian prosedur. Situasi ini sering memperlambat proses hukum hingga berakhir pada penghentian perkara, sehingga mengurangi efek jera dan menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak konsisten dalam melindungi kedaulatan lautnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Kejaksaan juga memperburuk kondisi. Banyak jaksa di daerah pesisir belum menguasai aspek teknis hukum laut, seperti ketentuan UNCLOS 1982 dan kejahatan perikanan transnasional, sehingga posisi penuntutan di pengadilan menjadi lemah ketika berhadapan dengan kasus lintas yurisdiksi.

Di sisi lain, dimensi diplomasi turut memperumit situasi. Penegakan hukum pidana terhadap kapal asing seringkali memicu ketegangan dengan negara asal, sehingga tidak jarang kasus berakhir melalui penyelesaian administratif atau pelepasan kapal demi menjaga hubungan bilateral. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan stabilitas politik luar negeri, yang menempatkan Kejaksaan pada posisi strategis sebagai penghubung antara penegakan hukum dan diplomasi maritim. Lebih jauh, belum adanya protokol kerja terpadu yang mengatur mekanisme penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara membuat setiap lembaga menafsirkan aturan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penanganan perkara kerap tidak konsisten. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini bukan hanya sebatas praktik IUU Fishing, tetapi juga mencakup hambatan struktural, kelembagaan, dan diplomasi. Situasi ini menuntut reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyusunan protokol terpadu agar Kejaksaan dapat berfungsi optimal sebagai garda hukum sekaligus instrumen diplomasi negara dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian kelembagaan serta peningkatan kapasitas jaksa bidang maritim agar supremasi hukum dapat dijaga di wilayah laut nasional. Pemerintah perlu segera merumuskan protokol terpadu yang melibatkan seluruh tahapan penanganan perkara dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi secara komprehensif dan terkoordinasi<sup>23</sup>. Hambatan ini semakin kompleks ketika penegakan hukum melibatkan wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan, di mana infrastruktur hukum dan fasilitas penyimpanan barang bukti seperti kapal sangat terbatas. Kondisi ini sering mengakibatkan kapal hasil tangkapan rusak atau hilang sebelum proses hukum selesai, sehingga melemahkan posisi penuntutan.

### 1.3. Analisis melalui Teori dan Hukum Internasional

Teori realisme adalah salah satu paradigma yang paling berpengaruh dalam studi hubungan internasional, yang berasal dari pemahaman bahwa sistem internasional adalah anarkis yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang menetapkan aturan perilaku negara secara mutlak<sup>24</sup>. Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang rasional, bertindak untuk melindungi kepentingan nasional, mempertahankan kedaulatan, dan memperkuat keamanan serta kekuatan melalui berbagai mekanisme, termasuk hukum.

Realisme meyakini bahwa terjadi konflik antara negara adalah suatu hal yang pasti dalam dinamika internasional, terutama dalam persaingan untuk mendapatkan pengaruh atas wilayah strategis dan sumber daya alam yang berharga. Oleh sebab itu, setiap negara akan selalu berupaya memperluas pengendalian terhadap wilayah-wilayah penting demi mempertahankan posisinya dalam sistem internasional yang penuh kompetisi<sup>25</sup>. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan realisme dapat diterapkan untuk menguraikan bagaimana dan mengapa negara dalam hal ini Indonesia memanfaatkan hukum pidana sebagai instrumen strategis dalam menghadapi konflik maritim. Perselisihan wilayah laut, kegiatan *IUU fishing*, serta kehadiran kapal asing di ZEE Indonesia adalah contoh nyata dari konflik kepentingan antarnegara yang dapat berujung pada ketegangan diplomatik dan ancaman terhadap kedaulatan.

Dalam keadaan ini, Kejaksaan berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana hukum domestik, tetapi sebagai representasi negara untuk menegaskan yurisdiksi dan memberikan sinyal tegas terkait pelanggaran hukum di laut. Keputusan-keputusan strategis jaksa, apakah itu melanjutkan proses pidana, menghentikan penuntutan, atau memilih jalur administratif, merefleksikan kalkulasi realistis negara dalam hal politik luar negeri, hubungan bilateral, dan kekuatan hukum yang dapat dimanfaatkan secara efisien di tingkat internasional. Karena itu, paradigma realisme sangat relevan dalam penelitian ini karena dapat menangkap kenyataan bahwa penegakan hukum dalam konflik maritim

tidak berada dalam ruang hukum yang terpisah, melainkan terikat pada pertimbangan strategis negara.

Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dimensi yuridis normatif dari peran Kejaksaan, tetapi juga menekankan bagaimana hukum pidana diterapkan sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Dalam konteks ini, realisme memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bahwa tindakan hukum termasuk oleh lembaga Kejaksaan adalah bagian dari strategi kekuasaan negara untuk menjaga kedaulatan, memperkuat posisi diplomatik, dan tetap mempertahankan kepentingan nasional di kancah global yang penuh dengan konflik dan persaingan.

Pendekatan realisme ini juga dapat dikombinasikan dengan perspektif hukum internasional publik yang menekankan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan prinsip yurisdiksi. Dalam kasus pelanggaran ZEE, Indonesia memanfaatkan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) membahas tentang penegakan hukum oleh negara pantai di ZEE. Untuk menegakkan hukum perikanan, sekaligus menggunakan forum internasional seperti ASEAN dan IORA untuk memperkuat legitimasi tindakannya<sup>26</sup>. Kombinasi pendekatan realis dan hukum internasional ini memungkinkan Kejaksaan bertindak tegas tanpa mengabaikan kepentingan diplomasi. Secara konkret, hal ini tampak dalam kasus penenggelaman kapal asing yang dilakukan Indonesia pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014–2019). Kebijakan tersebut merefleksikan logika realisme karena negara menggunakan hukum pidana nasional untuk menunjukkan kekuatan dan melindungi kepentingan strategisnya, yaitu sumber daya laut. Di sisi lain, Indonesia tetap merujuk pada UNCLOS agar tindakannya memperoleh legitimasi hukum internasional<sup>27</sup>. Contoh lainnya adalah konflik perairan Natuna dengan Tiongkok, di mana Indonesia mengerahkan aparat penegak hukum dan militer sekaligus mengajukan protes diplomatik resmi. Situasi ini memperlihatkan bagaimana hukum dan diplomasi dijalankan secara bersamaan sebagai instrumen kekuasaan dalam menjaga kedaulatan.

#### 1.4. Upaya Penguatan dan Rekomendasi Strategis

Dalam rangka memperkuat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di sektor

---

<sup>26</sup> Indien Winarwati, "Indonesian Jurisdiction In The Policy Of Sinking Foreign-Flagged Ships In Indonesia's Exclusive Economic Zone," in *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* (Atlantis Press, 2018), 1281–85.

<sup>27</sup> B Irianto, Made Warka, and Otto Yudianto, "Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone in the Framework of Indonesia's National Interest in the Marine Sector," *International Journal of*

maritim, diperlukan pendekatan yang bersifat lintas sektor serta reformasi kelembagaan. Salah satu usulan strategis adalah pembentukan Satuan Tugas Khusus lembaga, yang secara spesifik menangani pelanggaran hukum laut. Keberadaan Satgas ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus seperti *illegal fishing*, penyelundupan lintas batas, dan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). menegaskan bahwa kelemahan koordinasi antarlembaga selama ini bisa diatasi apabila Kejaksaan memiliki unit yang memiliki pemahaman teknis dan yuridis mendalam terhadap isu-isu kelautan<sup>28</sup>.

Selain membenahan kelembagaan, revisi terhadap regulasi pidana maritim juga menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinilai belum sepenuhnya merespons dinamika kejahatan kelautan modern, seperti penyalahgunaan bendera asing, eksploitasi pekerja migran di atas kapal, serta kerusakan lingkungan laut. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menyampaikan sinyal tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing. Praktik ini telah diterapkan dalam kasus-kasus penuntutan kapal asing asal Tiongkok dan Filipina, di mana proses hukum digunakan tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjaga martabat negara<sup>29</sup>.

Namun demikian, strategi tersebut hanya akan berjalan efektif apabila ditopang oleh koordinasi lintas sektor yang permanen dan memiliki dasar hukum. Saat ini, penanganan kasus maritim masih bersifat sementara dan belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Dewan Penegakan Hukum Maritim yang melibatkan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polairud, dan Kejaksaan. Dewan ini berfungsi menyusun protokol kerja terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengelolaan barang bukti, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Secara keseluruhan, penguatan hukum maritim tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif-formal semata, melainkan juga membutuhkan transformasi

---

<sup>28</sup> Galih Pambaru Wibawanto, Eddy Mulyono, and Gautama Budi Arundhati, "Pembaruan Penegakan Kedaulatan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia," *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021): 80-96.

<sup>29</sup> Zainul Djumadin, "Kebijakan Pemberantasan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

struktural dan kultural kelembagaan. Dengan menerapkan strategi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai level otoritas, supremasi hukum laut nasional dapat diwujudkan secara tegas dan efektif. Di samping itu, penting juga untuk membangun mekanisme monitoring pasca-eksekusi yang dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum maritim. Data mengenai tingkat pengulangan pelanggaran, reaksi diplomatik negara lain, serta dampak ekonomi pada sektor perikanan perlu dianalisis secara berkala. Hal ini akan membantu Kejaksaan dan pemerintah menyesuaikan strategi penegakan hukum agar tetap relevan dengan dinamika geopolitik dan ekonomi global.

### C. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap praktik IUU Fishing di ZEE Indonesia menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan luasnya wilayah laut, kompleksitas yurisdiksi, serta potensi gesekan diplomatik dengan negara lain. Hambatan utama berasal dari fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia khususnya jaksa dengan kompetensi maritim, serta ketiadaan protokol terpadu yang dapat menyatukan mekanisme penanganan perkara. Kondisi ini berdampak pada lemahnya konsistensi penegakan hukum dan seringkali menurunkan efek jera terhadap pelaku IUU Fishing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan maritim sekaligus memperkuat supremasi hukum di tingkat nasional maupun internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Christina. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 155–73.
- Asror, Muh Khozinatul, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2023, 69–89.
- Chowdhury, M Rezaul Karim, Saharuddin Abdul Hamid, and Nurul Haqimin Mohd Salleh. "Maritime Dispute Resolution: Understanding Adequacy of UNCLOS: A Systematic Review." *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 2024, 1–22.
- Djumadin, Zainul. "Kebijakan Pemberantasan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Cina Selatan Tahun 2017." *Ilmu Dan Budaya* 41, no. 64 (2019).

*Marine Policy* 144 (2022): 105212.

Gou, Yiping, and Cuibai Yang. "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight against IUU Fishing Analysis." *Marine Policy* 155 (2023): 105789.

Hsiao, Amanda. "Opportunities for Fisheries Enforcement Cooperation in the South China Sea." *Marine Policy* 121 (2020): 103569.

Irianto, B, Made Warka, and Otto Yudianto. "Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone in the Framework of Indonesia's National Interest in the Marine Sector." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 9 (2021): 167-71.

Iswardhana, Muhammad Ridha, Wibawa Adi, and Hidayat Chusnul Chotimah. "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 6 (2021): 1406-28.

Karim, Md Saiful, and Alexander Proelss. "Maritime Law Enforcement in the Era of Autonomous Ships: Use of Force and Safeguards." In *Maritime Autonomous Vehicles and International Law*, 183-204. Routledge, 2024.

Liddick, Don. "The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing." *Trends in Organized Crime* 17, no. 4 (2014): 290-312.

Marliani, Marliani. "Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea," 2024.

Mearsheimer, John J. *The Tragedy of Great Power Politics (Updated Edition)*. WW Norton & Company, 2003.

Miller, Denzil G M, and Elise Clark. "Promoting Responsible Harvesting by Mitigating IUU Fishing: A Three-Block and OODA Construct?" *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 8, no. 1 (2016): 3-42.

Nasith, Widya Salsabila. "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Terhadap Malaysia Di Selat Malaka Periode 2020-2022." Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu ..., n.d.

Nugroho, Anton, Okol Sri Suharyo, and Abdul Rahman. "The Development of Indonesian Maritime Potential and Prospects towards a World Maritime Axis." In *STTAL POSTGRADUATE-INTERNATIONAL CONFERENCE*, Vol. 4, 2020.

Pasha, Nabila Islamiati, Aldo Yonatan Octavian, and Universitas Brawijaya. "Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia." *ALSA Indonesia Law*

*Journal 2*, no. 2 (2020): 109–32.

Rosello, Mercedes. “Cooperation and Unregulated Fishing: Interactions between Customary International Law, and the European Union IUU Fishing Regulation.” *Marine Policy* 84 (2017): 306–12.

———. “Regional Fishery Management Organisation Measures and the Imposition of Criminal and Administrative Sanctions in Respect of High Seas Fishing.” *Marine Policy* 144 (2022): 105213.

Stefanus, Andrea A, and John A E Vervaele. “Fishy Business: Regulatory and Enforcement Challenges of Transnational Organised IUU Fishing Crimes.” *Trends in Organized Crime* 24, no. 4 (2021): 581–604.

Suhanto, Suhanto, and Ayunita Adi Putri. “Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020.” *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 48–56.

Udayana, Magister Hukum. “Magister Hukum Udayana,” n.d.

Waltz, Kenneth. “Theory of International Politics, McGraw.” *New York*, 1979.

Wardhani, Nurwidya Kusma, and Irwan Triadi. “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Dan Overfishing Sumberdaya Perikanan:(Dalam Aspek Pertahanan Negara).” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 226–33.

Warner, Robin. “Jurisdictional Issues for Navies Involved in Enforcing Multilateral Regimes beyond National Jurisdiction.” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 14, no. 3 (1999): 321–32.

Wibawanto, Galih Pambaru, Eddy Mulyono, and Gautama Budi Arundhati. “Pembaruan Penegakan Kedaulatan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia.” *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021): 80–96.

Winarwati, Indien. “Indonesian Jurisdiction In The Policy Of Sinking Foreign-Flagged Ships In Indonesia’s Exclusive Economic Zone.” In *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 1281–85. Atlantis Press, 2018.

**Law Quote**

**“Keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi.”**

—

**Marcus Tullius Cicero**

**(Filsuf dan Ahli Hukum Roma, 106 BC – 43 BC)**



# *Criminal Accountability in the Era of Artificial Intelligence Abuse from the Perspective of Legality*

## **Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas**

**Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi  
✉ yuni.ginting@uph.edu

#### History:

Submitted: 09-10-2025  
Revised: 25-11-2025  
Accepted: 27-11-2025

#### Keywords:

Criminal accountability, Artificial intelligence (AI), Principle of legality.

#### Kata Kunci:

akuntabilitas pidana, kecerdasan buatan, asas legalitas.

### Abstract

*The development of artificial intelligence (AI) presents new challenges in criminal law, especially in determining the subject responsible for actions arising from autonomous systems. The phenomenon of AI misuse raises issues regarding the application of the principle of legality, which demands clarity on the perpetrator, the act, and the sanction. This research aims to examine how the principle of legality can address the problem of criminal accountability in the digital era. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through analysis of national regulations and international legal principles related to criminal responsibility. The results show that the principle of legality remains relevant but requires reinterpretation so that it can cover acts mediated by technology. It is concluded that strengthening legal norms and responsibility based on human control is necessary to maintain legal certainty and prevent a vacuum of accountability in the age of artificial intelligence.*

### Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab atas tindakan yang timbul dari sistem otonom. Fenomena penyalahgunaan kecerdasan buatan menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas legalitas yang menuntut adanya kejelasan pelaku, perbuatan, dan sanksi. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana asas legalitas mampu menjawab problem akuntabilitas pidana di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi nasional dan prinsip hukum internasional terkait tanggung jawab pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas masih relevan namun membutuhkan reinterpretasi agar dapat menjangkau perbuatan yang dimediasi teknologi. Disimpulkan bahwa penguatan norma hukum dan tanggung jawab berbasis kontrol manusia diperlukan untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah kekosongan pertanggungjawaban di era kecerdasan buatan.



Copyright © 2025 by Author(s)

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) secara mendasar telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Namun, kemajuan ini juga memunculkan masalah hukum serius ketika sistem AI melakukan tindakan yang merugikan atau bersifat pidana, seperti manipulasi data, pelanggaran privasi, atau keputusan otonom yang menimbulkan kejahatan. AI bukan entitas hukum dan tidak memiliki kehendak bebas. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang menghadapi tantangan kritis untuk menemukan solusi hukum yang adil dan memastikan tidak ada kekosongan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh entitas non-manusia ini.<sup>1</sup>

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) menjadi dasar utama dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta menjadi tolok ukur bagi setiap penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapan asas ini menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan sistem AI yang memiliki tingkat otonomi tinggi, karena unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) sulit ditentukan secara tradisional. AI tidak memiliki kesadaran, niat jahat, atau kehendak bebas. Meskipun AI melakukan perbuatan, perbuatan tersebut bukanlah hasil dari keputusan manusia langsung. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 dan No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya asas legalitas dalam menjaga kepastian hukum, tetapi belum menjangkau konteks teknologi digital dan algoritmik.<sup>2</sup>

Asas legalitas sebagai prinsip fundamental yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, mencegah negara menghukum individu tanpa dasar hukum yang eksplisit. Prinsip ini secara khusus menuntut adanya kejelasan mengenai subjek hukum (pelaku) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di tengah maraknya penyalahgunaan AI, identifikasi pelaku menjadi sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengembang (*developer*), pengguna (*user*), dan korporasi yang memfasilitasi penggunaan AI. Secara prinsip, AI

---

<sup>1</sup> Floridi, Luciano, and J. W. Sanders. "On the Morality of Artificial Agents." *Minds and Machines* 14, no. 3 (2004): 349–379.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

sendiri tidak dapat dijadikan subjek hukum pidana karena ia tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau kapasitas moral dan yuridis untuk bertanggung jawab (*mens rea*). Akibatnya, hukum harus berjuang menentukan di mana letak kesalahan manusia di balik tindakan mesin.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada manusia atau badan hukum yang berada di balik tindakan AI. Dalam hal AI beroperasi secara otonom dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan, maka tanggung jawab dapat ditelusuri melalui *prinsip vicarious liability* atau *corporate criminal liability*, bergantung pada tingkat kendali dan kontribusi manusia terhadap sistem tersebut.

Unsur *actus reus* mensyaratkan adanya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks kecerdasan buatan, permasalahan timbul ketika suatu tindakan terjadi melalui mekanisme algoritma atau sistem otonom yang bekerja tanpa keterlibatan langsung manusia. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan AI untuk menyebarkan hoaks, melanggar kerahasiaan data pribadi, atau menghasilkan keputusan yang bersifat diskriminatif dan merugikan pihak tertentu. Secara hukum, perbuatan yang dilakukan oleh sistem AI tetap harus dihubungkan dengan peran manusia sebagai pengembang, pengguna, atau pihak yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap sistem tersebut. Dengan demikian, *actus reus* pada konteks ini tidak hanya mencakup tindakan nyata, tetapi juga kelalaian dalam pengendalian, pemantauan, maupun perlindungan terhadap kinerja sistem kecerdasan buatan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kejelasan perbuatan dalam era AI harus dipahami secara ekstensif, mencakup tindakan langsung maupun tidak langsung yang dimediasi teknologi, selama dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan manusia dan akibat yang ditimbulkan oleh AI. Prinsip ini penting agar asas legalitas tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas teknologi yang semakin kompleks.

## 2. Perumusan Masalah

Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam praktik hukum pidana. Oleh sebab itu penulis merumuskan masalah untuk diteliti sebagai berikut ini:

1. Bagaimana asas legalitas dapat diadaptasi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan?
2. Bagaimana penerapan sanksi dapat diberlakukan tanpa melanggar prinsip asas

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

<sup>4</sup> Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2012.

legalitas dalam menentukan akuntabilitas pidana di era penyalahgunaan kecerdasan buatan?

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu akuntabilitas pidana dalam penyalahgunaan kecerdasan buatan.<sup>5</sup> Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan norma hukum positif, doktrin, dan konsep teoretis untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana dapat mengakomodasi fenomena baru yang ditimbulkan oleh AI. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan internasional terkait tanggung jawab pidana berbasis teknologi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan (terutama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema AI dan hukum pidana. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akademik yang memperkuat analisis konseptual. Referensi dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antara perkembangan teknologi AI, penerapan asas legalitas, dan bentuk tanggung jawab pidana yang sesuai. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gagasan konseptual bagi pembaruan hukum pidana Indonesia agar adaptif terhadap kemajuan kecerdasan buatan tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan hukum.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Asas legalitas dapat diadaptasi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan

Perkembangan pesat kecerdasan buatan telah menciptakan tantangan fundamental bagi asas legalitas yang merupakan pilar utama hukum pidana. Prinsip ini, yang menuntut adanya kejelasan mengenai pelaku, perbuatan, dan sanksi, menjadi sulit diterapkan ketika kejahatan timbul dari sistem otonom yang tidak memiliki niat (*mens rea*) layaknya manusia.<sup>6</sup> Meskipun demikian, asas legalitas tetap relevan sebagai jaminan kepastian

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35.

<sup>6</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

hukum, tetapi membutuhkan adaptasi normatif. Adaptasi ini harus berfokus pada perluasan konsep perbuatan pidana (*actus reus*) untuk mencakup tindakan yang dimediasi oleh teknologi.<sup>7</sup> Dengan memfokuskan pertanggungjawaban pidana pada entitas manusia baik itu pengembang yang lalai dalam perancangan, pengguna yang menyalahgunakan, atau korporasi yang gagal mengawasi hukum dapat menghindari kekosongan pertanggungjawaban. Melalui penyesuaian kerangka hukum yang fleksibel ini, asas legalitas dapat dipertahankan fungsinya untuk menjamin keadilan dan perlindungan masyarakat di era digital.

Secara konkret, hukum pidana perlu memperluas cakupan definisi *actus reus* agar tidak terbatas pada tindakan fisik manusia, melainkan juga mencakup perbuatan yang terjadi melalui perantara teknologi. Rumusan norma pidana harus diperbarui dengan penyebutan eksplisit atas tindakan yang dilakukan “melalui sistem kecerdasan buatan” atau “dengan menggunakan sistem otonom.” Pidanaan dapat diberlakukan terhadap individu yang secara sengaja merancang, melatih, atau mengarahkan sistem AI untuk melakukan tindak pidana, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara otonom oleh AI tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum dalam aspek *mens rea*, perlu ditegaskan konsep tanggung jawab berbasis kontrol manusia, di mana pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pihak yang memiliki kendali tertinggi atau kemampuan nyata untuk mengintervensi serta menghentikan perilaku AI yang melanggar hukum.<sup>8</sup> Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat mencakup operator, pengelola perusahaan, maupun pemilik sistem kecerdasan buatan yang dioperasikan. Pidanaan dapat dikenakan kepada korporasi yang lalai menerapkan protokol mitigasi risiko AI secara memadai, seperti tidak melakukan uji keamanan dan evaluasi kinerja sistem secara berkala. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh AI dipandang sebagai perbuatan hukum dari korporasi apabila terbukti bahwa peristiwa tersebut berakar pada kegagalan dalam sistem tata kelola dan pengawasan internal perusahaan.

Sebagai contoh, ketika seseorang memanfaatkan teknologi *deepfake* untuk membuat video bermuatan pornografi dengan menempelkan wajah orang lain tanpa persetujuan, tindakan tersebut memang belum diatur secara tegas dalam KUHP. Namun, perbuatan ini dapat ditafsirkan dalam kerangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi konten asusila, serta Pasal 29 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

<sup>7</sup> Saleh, Roeslan. *Segi-Segi Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

<sup>8</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam konteks ini, asas legalitas tetap terpenuhi karena penegakan hukum berlandaskan pada analogi fungsional, yakni meskipun medianya berbeda (melalui AI, bukan tindakan manusia langsung), substansi perbuatannya tetap melanggar norma yang sama. Contoh lainnya, apabila kendaraan otonom menabrak pejalan kaki akibat kesalahan algoritma, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kesadaran hukum. Namun, melalui reinterpretasi asas legalitas, tanggung jawab dapat dibebankan kepada produsen atau pengembang atas dasar kelalaian dalam desain sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Hal ini menggambarkan bagaimana asas legalitas dapat disesuaikan untuk tetap memberikan kepastian hukum tanpa menimbulkan kekosongan pertanggungjawaban.<sup>9</sup>

Asas legalitas merupakan landasan pokok dalam hukum pidana yang menegaskan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum sekaligus melindungi individu dari potensi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Akan tetapi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan menghadirkan pola perilaku baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam norma hukum pidana yang berlaku, seperti kejahatan siber berbasis algoritma, manipulasi *deepfake*, atau penyalahgunaan data pribadi oleh sistem otonom. Apabila asas legalitas diterapkan secara kaku tanpa penyesuaian terhadap dinamika teknologi, maka berbagai bentuk kejahatan baru yang bersifat digital dan berisiko tinggi tidak dapat dijangkau oleh instrumen hukum yang ada karena belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dengan demikian, asas legalitas perlu disesuaikan melalui penafsiran yang progresif dan pembaruan norma hukum agar tetap relevan tanpa mengurangi makna dasarnya. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan menekankan prinsip fungsional bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum masyarakat tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, meskipun dilakukan melalui perantara teknologi modern. Dalam konteks kecerdasan buatan, penerapan analogi terbatas dapat dipertimbangkan selama tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun perluasan tafsir yang melampaui batas kewajaran.

Asas legalitas dapat disesuaikan dengan cara memperjelas sekaligus memperketat

<sup>9</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

<sup>10</sup> Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

pengertian kelalaian dalam konteks penggunaan dan pengembangan kecerdasan buatan. Penyesuaian ini mencakup penetapan standar hukum pidana yang tegas bagi pengembang yang secara lalai melatih sistem AI menggunakan data yang bias atau berpotensi menimbulkan dampak merugikan, seperti diskriminasi dalam sistem penilaian kredit atau pemberian pinjaman. Selain itu, perlu diperkenalkan norma pidana yang menjerat operator atau pihak pengawas yang, meskipun telah mengetahui potensi risiko hukum, gagal melakukan pengawasan terhadap sistem otonom atau mengabaikan peringatan yang dikeluarkan AI hingga berujung pada terjadinya tindak pidana.<sup>11</sup> Melalui penerapan yang konkret tersebut, asas legalitas tetap memiliki relevansi dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kepastian hukum tetap terjaga karena peraturan perundang-undangan secara tegas menetapkan siapa subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik individu maupun korporasi serta jenis perbuatan yang dilarang, mencakup tindakan langsung, kelalaian dalam pengawasan, maupun kegagalan dalam tata kelola. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan tindak pidana dilakukan oleh sistem atau mesin, dasar hukum untuk penegakan pertanggungjawaban tetap jelas dan konsisten dengan prinsip legalitas.

Keadilan dalam konteks penyalahgunaan AI tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pemulihan dan bahwa norma hukum diterapkan secara setara terlepas dari mediasi teknologi. Keadilan prosedural menuntut adanya proses hukum yang adil.<sup>12</sup> Dalam kasus AI, ini memerlukan hak untuk mengetahui dan menantang logika keputusan algoritma yang menyebabkan kerugian. Pemerintah atau regulator harus mewajibkan pengembang AI untuk menyediakan jejak audit yang merekam data pelatihan, parameter, dan proses pengambilan keputusan krusial AI. Ini sangat penting untuk kasus *deepfake* atau manipulasi data di mana buktinya bersifat digital dan tersembunyi. Korban harus memiliki hak hukum untuk menerima penjelasan yang dapat dipahami tentang bagaimana AI menyebabkan kerugian (misalnya, mengapa pinjaman ditolak secara diskriminatif oleh AI). Ini mengikis konsep "kotak hitam" dan memastikan keputusan AI dapat diuji di pengadilan. Keadilan bagi korban AI harus diukur dari pemulihan kerugian yang cepat dan efektif, yang sering kali bersifat massal atau tersebar (misalnya, pelanggaran privasi jutaan pengguna). Mengembangkan

---

<sup>11</sup> Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

<sup>12</sup> Hildebrandt, Mireille. *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.

skema kompensasi yang cepat dan tidak bergantung pada pembuktian niat pidana manusia.<sup>13</sup> Mirip dengan asuransi wajib kendaraan, perusahaan yang menyebarkan AI berisiko tinggi harus diwajibkan menyetor dana ganti rugi atau memiliki asuransi kewajiban AI. Ini mengatasi kesulitan pembuktian *mens rea* manusia. Memudahkan gugatan kelompok (*class action*) bagi korban penyalahgunaan AI, terutama dalam kasus diskriminasi algoritmik atau manipulasi pasar yang merugikan banyak pihak secara finansial.

Keadilan substantif menuntut sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, dan bahwa sanksi tersebut benar-benar efektif. Dalam kasus AI, seringkali perusahaan, bukan individu, yang mendapat keuntungan finansial terbesar dari penyalahgunaan. Keadilan substantif tercapai dengan menjatuhkan sanksi denda yang signifikan dan proporsional terhadap omset perusahaan, bukan hanya individu. Selain itu, sanksi non-finansial seperti pembatasan operasional atau pencabutan izin penggunaan AI tertentu harus diterapkan untuk mencegah pengulangan kejahatan.<sup>14</sup> Pembedaan Tingkat Kontrol: Keadilan mengharuskan adanya pembedaan yang jelas antara;

- (a) niat kriminal langsung manusia (menggunakan AI sebagai alat).
- (b) kelalaian berat manusia (gagal menguji atau mengawasi).
- (c) kesalahan teknis murni yang tidak terhindarkan.

Sanksi pidana harus diterapkan secara penuh pada kategori (a) dan (b), sementara kategori (c) mungkin lebih tepat diselesaikan melalui regulasi atau sanksi administratif. Dengan menjamin transparansi, memprioritaskan pemulihan korban, dan menerapkan sanksi yang tepat sasaran pada entitas yang memiliki kontrol dan mendapatkan keuntungan, sistem hukum dapat menegakkan keadilan meskipun dihadapkan pada entitas non-manusia.

## **2. Penerapan sanksi dapat diberlakukan tanpa melanggar prinsip asas legalitas dalam menentukan akuntabilitas pidana di era penyalahgunaan kecerdasan buatan.**

Sanksi pidana hanya dapat diberlakukan apabila tindakan yang dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan memiliki hubungan kausal dengan perbuatan manusia yang

---

<sup>13</sup> Ramadhani, Rahmat. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 245–263.

<sup>14</sup> Sponyono, Eko. *Hukum Pidana dalam Konteks Cybercrime dan Artificial Intelligence*. Semarang: UNDIP Press, 2020.

telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Regulasi perlu secara eksplisit menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan sistem AI dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, seperti operator, pengembang, atau pihak yang memiliki kendali atas sistem tersebut. Diperlukan pula pembentukan ketentuan baru yang mengkriminalisasi bentuk kelalaian berat dalam proses pengujian, pengawasan, maupun penerapan sistem AI berisiko tinggi yang secara langsung menimbulkan kerugian pidana. Dengan demikian, sanksi dijatuhkan atas kegagalan manusia dalam menjalankan tanggung jawab pengendalian, bukan terhadap tindakan mesin itu sendiri, karena asas legalitas menuntut kejelasan mengenai siapa yang dapat dipidana.<sup>15</sup>

Dalam konteks kecerdasan buatan, penjatuhan sanksi harus ditujukan kepada pihak yang memiliki kendali dan tanggung jawab atas sistem, bukan kepada mesin itu sendiri. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diperluas dan diperjelas sehingga tindakan AI dapat dianggap sebagai tindakan korporasi apabila timbul akibat kegagalan tata kelola, kelalaian dalam kepatuhan (*compliance*), atau cacat dalam perancangan sistem. Dalam hal demikian, sanksi seperti denda besar atau pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan kepada entitas korporasi yang bersangkutan. Undang-undang juga harus secara tegas menetapkan bahwa pengembang, penyedia (*deployer*), maupun operator AI berisiko tinggi merupakan subjek hukum yang wajib dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang secara rasional dapat diperkirakan dari penggunaan sistem tersebut.<sup>16</sup>

Dalam konteks penyalahgunaan kecerdasan buatan, asas legalitas menuntut kepastian normatif sebelum suatu sanksi dapat diterapkan. Artinya, negara tidak boleh memidana seseorang atas dasar perbuatan yang belum diatur oleh hukum positif, sekalipun perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata.<sup>17</sup> Dengan demikian, pembaruan hukum pidana menjadi syarat mutlak agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan kecerdasan buatan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Reformasi hukum diperlukan untuk merumuskan secara jelas unsur-unsur perbuatan (*actus reus*), subjek hukum yang bertanggung jawab, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan, sehingga penerapan pidana bersifat prospektif dan tidak

---

<sup>15</sup> Widodo, Joko. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

<sup>16</sup> European Commission. *White Paper on Artificial Intelligence: A European Approach to Excellence and Trust*. (Brussels: European Union, 2020).

<sup>17</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

melanggar asas *lex praevia* dalam prinsip legalitas. Dalam praktiknya, tindakan yang menimbulkan akibat hukum dapat dilakukan melalui sistem otomatis atau algoritma, dan apabila peraturan belum beradaptasi dengan realitas tersebut, maka penegakan hukum berpotensi melanggar asas *due process of law* karena ketiadaan dasar hukum yang pasti. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang khusus tentang pertanggungjawaban pidana dalam sistem AI menjadi langkah penting agar negara dapat menegakkan hukum dengan tetap menjamin kepastian serta keadilan bagi seluruh pihak.<sup>18</sup>

Agar prinsip proporsionalitas dan efektivitas tetap terjaga, jenis sanksi harus disesuaikan dengan karakter subjek yang dijatuhi hukuman. Bagi entitas korporasi, selain hukuman berupa denda, dapat diterapkan sanksi nonfinansial seperti pembatasan kegiatan usaha atau larangan penggunaan teknologi kecerdasan buatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Seluruh bentuk sanksi tersebut harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk tetap selaras dengan asas legalitas. Sementara itu, bagi pelanggaran ringan atau ketidakpatuhan awal (*initial non-compliance*), dapat diterapkan terlebih dahulu sanksi administratif, seperti denda regulator atau peringatan tertulis. Ketentuan ini juga wajib diatur dalam undang-undang guna memastikan adanya kepastian hukum bahwa sanksi tersebut merupakan konsekuensi yang sah atas perbuatan tertentu.<sup>19</sup> Dengan demikian, legalitas sanksi dalam konteks kecerdasan buatan hanya dapat dijamin apabila hukum positif mengalami adaptasi normatif. Definisi eksplisit tentang pelaku, perbuatan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana berbasis AI. Penerapan prinsip *lex certa* dan *lex praevia* untuk menjamin kejelasan dan prospektivitas hukum. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi agar hukum tetap relevan, adil, dan konstitusional.

Asas legalitas menegaskan bahwa subjek hukum yang dapat dikenai sanksi harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Karena kecerdasan buatan bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki unsur niat (*mens rea*), maka pertanggungjawaban pidana harus selalu diarahkan kepada entitas manusia atau korporasi. Undang-undang perlu secara eksplisit menetapkan bahwa tanggung jawab pidana melekat pada individu seperti operator, pengembang, atau manajer yang memiliki kendali akhir atau kewajiban pengawasan terhadap sistem AI. Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi adalah kelalaian

---

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Asas Legalitas. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Prinsip Kepastian Hukum. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

dalam pengendalian atau pengawasan, bukan tindakan mesin itu sendiri. Korporasi juga dapat dijatuhi pidana, seperti denda atau sanksi operasional, apabila penyalahgunaan AI disebabkan oleh kegagalan tata kelola, lemahnya kepatuhan, atau desain sistem yang secara lalai disetujui oleh manajemen. Ketentuan ini selaras dengan asas legalitas karena sanksi hanya dijatuhkan kepada subjek hukum yang sah dan telah diatur mekanisme pertanggungjawabannya, dengan penafsiran *actus reus* yang disesuaikan dengan konteks AI tanpa bersifat retroaktif.

Undang-undang harus diperbarui dengan menambahkan frasa yang mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan "melalui atau dengan menggunakan sistem otonom/AI".<sup>20</sup> Misalnya, bukan hanya "melakukan manipulasi data," tetapi "melakukan manipulasi data dengan atau melalui sistem AI." Diperlukan pasal baru yang secara spesifik mendefinisikan dan mengkriminalisasi kelalaian dalam pengujian, deployment, atau pengawasan sistem AI berisiko tinggi yang dapat diprediksi akan menyebabkan kerugian pidana. Sanksi pidana dikenakan atas kelalaian tersebut, yang merupakan perbuatan manusia, bukan pada hasil akhir AI.<sup>21</sup> Asas legalitas menuntut bahwa sanksi yang dijatuhkan harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Sanksi pidana tradisional (penjara, denda) tetap dapat diterapkan kepada individu (pengembang/operator) selama ada hubungan kausal antara kelalaian atau niat jahat mereka dengan kerugian yang timbul dari AI. Untuk menjamin efektivitas sanksi pada korporasi, undang-undang dapat mengatur sanksi yang spesifik, seperti denda yang proporsional dengan revenue korporasi, pencabutan izin penggunaan AI tertentu, atau audit kepatuhan wajib yang diawasi oleh pengadilan. Semua sanksi ini harus dituangkan dalam undang-undang sebelum diberlakukan.

### C. KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru yang signifikan dalam sistem hukum pidana, terutama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dimediasi oleh teknologi otonom. Meskipun AI bukan subjek hukum, asas legalitas tetap menjadi prinsip fundamental yang harus

---

<sup>20</sup> Asaro, Peter. "A Body to Kick, but Still No Soul to Damn: Legal Perspectives on Robotics." In *Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics*, edited by Patrick Lin, Keith Abney, and George A. Bekey, 169–186. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.

<sup>21</sup> United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). *Artificial Intelligence and Robotics: Legal and Ethical Implications*. Turin: UNICRI, 2021.

dipertahankan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Namun, untuk tetap relevan, penerapan asas legalitas memerlukan adaptasi normatif. Penegakan hukum harus secara strategis diarahkan pada pihak yang memiliki kendali atau menunjukkan kelalaian dalam pengawasan teknologi, alih-alih mencoba menghukum AI sebagai entitas non-hukum. Dengan demikian, pembaruan norma hukum pidana menjadi penting dan mendesak. Pembaharuan ini harus secara eksplisit mendefinisikan *actus reus* (perbuatan pidana) yang dimediasi AI dan memperjelas tanggung jawab korporasi atau individu. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa asas legalitas tetap efektif dalam menghadapi penyalahgunaan AI dan mencegah kekosongan pertanggungjawaban di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Asaro, Peter. "A Body to Kick, but Still No Soul to Damn: Legal Perspectives on Robotics." In *Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics*, edited by Patrick Lin, Keith Abney, and George A. Bekey, 169–186. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
- European Commission. *White Paper on Artificial Intelligence: A European Approach to Excellence and Trust*. Brussels: European Union, 2020.
- Floridi, Luciano, and J. W. Sanders. "On the Morality of Artificial Agents." *Minds and Machines* 14, no. 3 (2004): 349–379.
- Hildebrandt, Mireille. *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Prinsip Kepastian Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Asas Legalitas*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadhani, Rahmat. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 245–263.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Saleh, Roeslan. *Segi-Segi Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soponyono, Eko. *Hukum Pidana dalam Konteks Cybercrime dan Artificial Intelligence*. Semarang: UNDIP Press, 2020.
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). *Artificial Intelligence and Robotics: Legal and Ethical Implications*. Turin: UNICRI, 2021.
- Widodo, Joko. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Law Quote

**Keadilan dalam sistem peradilan pidana militer hanya dapat terwujud apabila terdapat koordinasi yang efektif antar aparat penegak hukum tanpa ego sektoral.”**

—  
**Muladi**

**(Guru Besar Hukum Pidana, Mantan Menteri  
Kehakiman)**



# ***Strengthening Judicial Health Functions through Adhyaksa General Hospital Development***

## **Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSU Adhyaksa**

**Yusnelfi Saragih<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Kejaksaan Agung RI, Indonesia

### **Article Info**

#### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [sidauruk.evie@gmail.com](mailto:sidauruk.evie@gmail.com)

#### **History:**

Submitted: 19-11-2025

Revised: 27-11-2025

Accepted: 02-12-2025

#### **Keywords:**

criminal justice reform, judicial health services, policy analysis, restorative justice.

#### **Kata Kunci:**

penegakan hukum, kesehatan yustisial, rehabilitasi, rumah sakit Adhyaksa.



Copyright © 2025 by  
Author(s)

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

### **Abstract**

*This paper explores how recent prosecutorial reforms warrant a strengthening of judicial health functions through the development of the Adhyaksa General Hospital. An accelerating increase in narcotics cases, prison overcrowding, and the absence of integrated judicial health services form a compelling need for a specialized facility that could support fair, effective, and restorative-oriented law enforcement. By adopting a qualitative policy analysis approach, the research assesses three options: maintaining the status quo, establishing partnerships with externally managed hospitals, and developing a state-managed judicial health facility. The results show that the third option has the highest legal effectiveness and consistency of regulation, as well as systemic impact, particularly on rehabilitation, forensic services, and due process. The study concludes that the Adhyaksa General Hospital is a strategic instrument for transforming Indonesia's criminal justice system toward a more humane, accountable, and restorative model in line with the RPJPN 2025–2045 vision.*

### **Abstrak**

Peningkatan kasus narkoba, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan peradilan membuat diperlukannya fasilitas kesehatan yang mendukung proses penegakan hukum secara cepat, obyektif, dan akuntabel. Urgensi penulisan ini muncul dari perlunya penguatan fungsi kesehatan yudisial kejaksaan melalui pembangunan RSU Adhyaksa sebagai fasilitas yang dapat memberikan asesmen, rehabilitasi, forensik klinis, dan perawatan medis kepada pihak-pihak yang terbukti berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan, dengan membandingkan tiga pilihan kebijakan: *status quo*, kerjasama dengan rumah sakit eksternal, dan pembangunan rumah sakit yang dikelola langsung oleh Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opsi ketiga memiliki efektivitas hukum tertinggi, diatur dengan ketat, dan memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap pemulihan dan mengurangi kepadatan penduduk. Kajian ini menyimpulkan bahwa RSU Adhyaksa merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang manusiawi, transparan, dan bebas korupsi, sesuai dengan arah reformasi sistem peradilan pidana nasional.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kejaksaan Republik Indonesia<sup>1</sup> mempunyai posisi penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, khususnya pada misi keempat yang menekankan pada supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Guna mencapai visi Indonesia Emas 2045, lembaga ini diberi mandat untuk melakukan reformasi sistem penuntutan menjadi Single Prosecution System dan secara kelembagaan berubah menjadi *Advocaat General* sesuai amanat undang-undang RPJPN.<sup>2</sup>

Transformasi kebijakan diarahkan pada peningkatan efektivitas dan konsistensi penuntutan dengan mengedepankan kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan yang berorientasi pada substansi. Kontrol yang lebih besar terhadap penanganan kasus dan perluasan model hukuman untuk mencapai penerimaan tidak hanya difokuskan pada pemenjaraan tetapi juga pada mekanisme pemulihan melalui keadilan restoratif.<sup>3</sup>

Berkontribusi signifikan terhadap penguatan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan, kewenangan baru yang diberikan kepada Kejaksaan melalui Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah menyelenggarakan statistik pidana dan pelayanan kesehatan peradilan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang disiapkan sebagai fasilitas kesehatan perseorangan bagi penegak hukum, tersangka atau terdakwa, serta masyarakat umum yang sedang menghadapi proses peradilan.<sup>4</sup>

RSUA juga berperan penting dalam mendukung penanganan kasus narkoba berbasis rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, serta dalam

---

<sup>1</sup> Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*magistraat*), Jaksa merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan Jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam konteks ini, Jaksa berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Rudi Pradiseta Sudirdja, *Jaksa Dan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Nasmedia, 2024), hlm. vii.

<sup>2</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN)*, 2024.

<sup>3</sup> ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

<sup>4</sup> Reda Manthovani and Rudi Pradiseta Sudirdja, *Panduan Memahami Asas-Asas KUHP Nasional (Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa Dan Akademisi)* (Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024).

menyikapi permasalahan terkait penyalahgunaan alasan medis dalam proses hukum. Harapannya, rumah sakit di bawah Kejaksaan ini menjadi sarana mendukung penegakan hukum yang lebih cepat, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat menjamin proses hukum yang adil dan keadilan restoratif.

Oleh karena itu, pembangunan RSUD merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat fungsi kesehatan peradilan dan mendorong transformasi sistem peradilan pidana ke model yang lebih beradab, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional tahun 2023. Selain berperan sebagai lembaga pelayanan kesehatan, RSUD juga menjadi salah satu pilar penting reformasi hukum melalui pembangunan infrastruktur kesehatan negara.

## **2. Perumusan Masalah**

Peningkatan kasus narkoba yang ditangani aparat penegak hukum menyebabkan kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lebih dari 70% penghuni lapas adalah penjahat narkoba<sup>5</sup>; sebagian besar dari mereka adalah pecandu atau korban pelecehan yang secara hukum lebih layak menerima layanan rehabilitasi daripada dijatuhi hukuman penjara. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih dominannya paradigma hukuman retributif yang memperburuk penumpukan perkara di pengadilan maupun lapas,<sup>6</sup> serta memperlambat pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif seperti yang diperintahkan KUHP Nasional tahun 2023.

Di sisi lain, Kejaksaan sebagai *dominus litis* masih menghadapi keterbatasan dalam memberikan pelayanan kesehatan peradilan secara komprehensif dan terpadu. Kondisi ini menyebabkan lambatnya proses penempatan narapidana, peninjauan kasus narkoba, dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat. Tidak jarang tersangka menggunakan alasan kesehatan untuk menghindari proses hukum karena tidak adanya mekanisme pemeriksaan kesehatan yang profesional, obyektif, dan menjadi kewenangan kejaksaan.

Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi yudikatif, seperti RSUD Adhyaksa, menjadi salah satu hambatan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif, adil, dan berorientasi pemulihan. Padahal, dari sisi regulasi,

---

<sup>5</sup> Rudi Pradiseta Sudirdja, "5 Bentuk Diskresi Jaksa : Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 88-117.

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Refleksi Perjalanan Panjang Hukum Pidana Indonesia," Disampaikan dalam Lokakarya dan Training of Trainers KUHP Baru Tahun 2023 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Pidana FH UI bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center, Depok, 24-26 Agustus 2023. (2023).

Kejaksaan mendapat mandat untuk memberikan layanan kesehatan peradilan, termasuk pembangunan rumah sakitnya sendiri.

Dengan demikian, masalah utama yang harus segera ditangani adalah:

“Ketiadaan infrastruktur layanan kesehatan yustisial yang terintegrasi dan dikelola langsung oleh Kejaksaan RI, yang mampu mendukung penegakan hukum berbasis rehabilitasi dan pemulihan, sekaligus menjadi solusi atas overcrowding lapas akibat perkara narkoba.”

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan dalam penanganan perkara narkoba serta hambatan yang muncul akibat keterbatasan infrastruktur penanganan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Narkoba, serta peraturan pelaksana lainnya, dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan, keadilan restoratif, dan perlindungan hak tersangka. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan resmi lembaga negara yang membahas praktik penanganan kasus narkoba oleh Kejaksaan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum serta menghubungkannya dengan praktik empiris yang tercermin dalam putusan atau kebijakan penanganan perkara, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana keterbatasan fasilitas seperti puskesmas yang tidak menyediakan layanan rehabilitasi berpengaruh terhadap efektivitas dan pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam perkara narkoba.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Profil Pusat Kesehatan Yustisial**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah institusi yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan politik hukum, terutama pelaksanaan penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah. Reformasi kelembagaan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir telah memberi lahir pada kewenangan baru, yakni Penetapan Pusat Kesehatan Yustisial. Setelah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Yustisial sebagai organisasi negara yang didirikan oleh Kejaksaan Agung, dimaksudkan untuk memelototi masyarakat. Pasal 30C ayat 1 huruf a, Kejaksaan diberi mandat untuk “menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial.” Aturan tersebut memberikan kewenangan yang merinci mekanisme dari kewenangan tersebut, sampai tingkat penyediaan rumah sakit, sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan pendukung dan lain sebagainya. Pusat Kesehatan Yustisial didirikan untuk menjadi kompleks pelayanan kesehatan dan kebugaran, baik tingkat individu untuk penegak hukum, pelaku pendukung penyelenggaraan hukum serta pihak yang berproses di pengadilan. Termasuk dalam Pusat Kesehatan Yustisial adalah pengelolaan sarana, prasarana dan SDM kesehatan di Kejaksaan.<sup>8</sup>

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat 3 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Penekanan di sini adalah bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi warga negara dan negara berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Puskesmas Yudisial, secara hukum, merupakan unit pendukung Kejaksaan, yang secara teknis berada di bawah kendali Jaksa Agung dan secara administratif berada di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan.<sup>9</sup> Di bawah kepemimpinan Kepala Puskesmas Yudisial, lembaga ini mengemban misi menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>7</sup> Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.


<sup>8</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Pasal 751-755 Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Ortaker) (Indonesia, 2024).

kesehatan peradilan dan mengelola sumber daya kesehatan di lingkungan Kejaksaan. Fungsi-fungsi yang diemban meliputi:

- a. rencana, program, dan anggaran untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan;
- b. perumusan kebijakan untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan;
- d. koordinasi dan kerja sama di bidang layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan, di dalam maupun di luar Kejaksaan;
- e. bimbingan teknis dan supervisi untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan;
- f. pengelolaan basis data dan sistem informasi untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan.;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program operasional layanan kesehatan peradilan dan pengelolaan sumber daya kesehatan peradilan;
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtangga Pusat Kesehatan Peradilan; dan pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Jaksa Agung.

Secara struktural, Pusat Kesehatan Peradilan, yang dipimpin oleh Kepala Pusat, memiliki pejabat struktural di bawahnya yang terdiri dari: a. Seksi Tata Usaha, b. Divisi Operasional Layanan Kesehatan Peradilan, c. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Peradilan, dan d. Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

## **2. Tugas dan Wewenang Pusat Kesehatan Yustisial**

Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kejaksaan, merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terutama dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup> Pelayanan kesehatan sendiri merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus diwujudkan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.<sup>11</sup> Rumah sakit, sebagai institusi kesehatan, memiliki karakteristik khusus yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan medis, teknologi kesehatan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut mampu menyediakan layanan berkualitas yang tetap mudah dijangkau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai Pusat Kesehatan Yustisial dalam lingkungan Kejaksaan diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Adhyaksa dengan layanan unggulan di bidang kesehatan yustisial.<sup>13</sup> Sebelum pengaturan tersebut muncul, Kejaksaan telah memperoleh dukungan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3758/M.PANRB/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 mengenai pembentukan Rumah Sakit Umum Adhyaksa.<sup>14</sup> Selain itu, penyelenggaraan Pusat Kesehatan Yustisial juga diperkuat dalam Pasal 3 huruf h Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial serta pengelolaan data dan statistik kriminal.<sup>15</sup>

Penguatan kesehatan yustisial menjadi elemen penting dalam proses penegakan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat(1);

<sup>11</sup> Huruf a menimbang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

<sup>12</sup> Ibid, Huruf b menimbang;

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30C;

<sup>14</sup> Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3758/M.PANRB/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal Pembentukan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>15</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 3 huruf h;

hukum, terutama mengingat meningkatnya kebutuhan pelayanan medis dalam konteks peradilan. Pendirian Pusat Kesehatan Yustisial, khususnya melalui Rumah Sakit Umum Adhyaksa, berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berperan sentral dalam penanganan perkara. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat memastikan tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum, melalui proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Lebih jauh, Rumah Sakit Umum Adhyaksa tidak hanya memperkuat fungsi penegakan hukum kejaksaan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis, gizi, farmasi, kesehatan lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat. Rumah sakit ini juga diharapkan berperan dalam proses rekrutmen dan peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia kejaksaan, serta memenuhi kebutuhan layanan medis lain, termasuk fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, khususnya di wilayah dengan tingkat penanganan perkara narkotika yang tinggi.

### **3. Profil Rumah Sakit Adhyaksa**

Pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kesehatan yustisial. Berdasarkan Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kewenangan tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penelitian, analisis hukum, statistik kejahatan, kesehatan peradilan, pendidikan akademis, profesi, dan administrasi yang kesemuanya tersebut menjadi alat yang ampuh dalam pemberantasan kejahatan.

Kesehatan peradilan memiliki posisi strategis bagi sistem peradilan, karena menopang pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang tidak hanya berperan dalam penuntutan, tetapi juga harus menjamin keadilan dalam setiap tahapan proses hukum dan memperhatikan kesehatan fisik dan mental semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, setiap tahapan penahanan, pengobatan, wajib lapor, tindakan pencegahan dan penanganan, bahkan pelaksanaan hukuman terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana didasarkan pada hasil tes dan pemeriksaan kesehatan. Kejaksaan secara aktif melakukan kerjasama dalam segala aspek penanganan perkara

pidana ini baik untuk rehabilitasi, restitusi, dan santunan terhadap saksi, korban, dan keluarga terdakwa yang dirugikan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan kontribusi nyata Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

Pembangunan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai sarana penunjang terselenggaranya penegakan hukum yang efektif dan efisien dilakukan oleh kejaksaan melalui pelayanan kesehatan peradilan. Hingga saat ini, Kejaksaan telah mengoperasikan beberapa RSUD Adhyaksa di wilayah DKI Jakarta, Banten, Mojokerto, dan Jambi. Secara teknis pelayanan kesehatan peradilan mengikuti standar pelayanan rumah sakit pada umumnya, namun dilengkapi dengan ciri-ciri khusus yang dapat memperkuat kewenangan kejaksaan dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan peradilan.

Sehubungan dengan itu, pendirian rumah sakit di lingkungan Kejaksaan Agung RI didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap orang yang menjalani proses hukum dalam keadaan sehat. Dalam praktiknya, alasan kesehatan seringkali digunakan untuk menghindari proses hukum; Oleh karena itu diperlukan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan khusus kepada pihak terkait yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh rumah sakit umum.

Pelayanan kesehatan tersebut diawali dengan adanya Puskesmas yang memberikan pelayanan umum, kebidanan, dan gigi di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pada tahun 1990, unit ini berkembang menjadi Poliklinik Kejaksaan Agung. Sejak itu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan Agung, pada tahun 2005 status poliklinik ditingkatkan menjadi Puskesmas Kejaksaan Agung dengan penambahan fasilitas laboratorium setara Puskesmas.

Pada tahun 2009, Kejaksaan Agung menginisiasi perubahan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Kejaksaan Agung. Tujuannya untuk membantu proses penegakan hukum terhadap permasalahan kesehatan terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya di lingkungan Kejaksaan Agung. Kemudian dengan menggunakan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-056/A/JA/05/2009 dibentuk Tim atau Panitia Kerja untuk persiapan pendirian RS Adhyaksa di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2010, Jaksa Agung dan Menteri Kesehatan menyepakati kerjasama mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Rumah Sakit Pusat Kesehatan Kejaksaan. Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta terletak

di Jalan Hankam Raya No. 60, Ceger, Jakarta Timur, dengan luas tanah 10.138 m<sup>2</sup> dan dibangun pada tahun 2012. Kemudian, pada tanggal 12 September 2014, Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.


RS Adhyaksa Ceger merupakan RS Kelas C, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor TU 02.03/I/3656/2014. Meski merupakan aset Kejaksaan Agung RI, namun pengelolaannya kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui perjanjian pinjam pakai tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya yang dituangkan dalam beberapa dokumen perjanjian resmi pada tahun 2014 hingga 2019. Hingga pada tahun 2019, RS Adhyaksa Jakarta digolongkan ke dalam RS Kelas B melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 16/b.3.1/31.75.10.1008.02.030.S.2/1/1.779.3/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah memperoleh status akreditasi Pleno.

Masa kepengurusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berakhir pada tanggal 1 Januari 2024, sesuai dengan Adendum Perjanjian Bersama antara Kejaksaan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023, dan RS Adhyaksa akan dikelola kembali oleh Kejaksaan RI melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang profesional tanpa ada berorientasi pada keuntungan.

Selain itu, pada tanggal 5 April 2024, RSU Adhyaksa Jakarta resmi mendapat penunjukan dari Kementerian Keuangan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Peningkatan status RSU Adhyaksa dari RS Tipe C menjadi RS Tipe B menandakan bahwa RSU Adhyaksa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini telah memberikan pelayanan kesehatan yang luas kepada masyarakat dengan harga terjangkau selama 15 tahun.

Secara total, RSU Adhyaksa Jakarta mencatat 12.962 kunjungan selama tahun 2024: ke Instalasi Gawat Darurat, 92.567 kunjungan ke klinik rawat jalan, dan 6.035 kunjungan ke layanan rawat inap.


Grafik 1. Kunjungan Layanan IGD Periode Januari 2024 s/d Desember 2024



Grafik 2. Kunjungan Layanan Rawat Jalan Periode Januari 2024 s/d Desember 2024



Grafik 3. Layanan Rawat Inap Periode Januari 2024 s/d Desember 2024



Melanjutkan prestasi pengabdian yang telah diraih RSUD Adhyaksa Jakarta, pada

tanggal 27 September 2024 Jaksa Agung ST Burhanuddin meresmikan RS Adhyaksa Banten di Kragilan, Kabupaten Serang. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan di atas lahan seluas ± 14 hektar milik Kejaksaan Agung RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2, 3 dan 4 atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kejaksaan RI bersumber dari aset hasil curian tindak pidana korupsi dan ditambah dengan dana hibah Pemerintah Provinsi Banten. Lokasinya antara lain Desa Silebu dan Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

Keberadaan RS Adhyaksa Banten tidak hanya dimaksudkan sebagai acuan atau pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan kesehatan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana, baik dalam proses penahanan, wajib lapor, pencegahan, pengobatan dan eksekusi. Kejaksaan RI juga berperan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, termasuk melaksanakan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Secara khusus, kebutuhan akan fasilitas rehabilitasi narkotika semakin mendesak mengingat pendekatan hukum yang menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku sekaligus korban. Saat ini, upaya menuntut rehabilitasi sebagai salah satu alternatif hukuman untuk mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan seringkali terhambat eksekusinya karena terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang memenuhi persyaratan administratif.

Pembangunan RS Adhyaksa Banten mengikuti kaidah bangunan rumah sakit umum, sehingga rumah sakit ini mampu melayani seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Namun rumah sakit ini juga mempunyai fitur-fitur khusus yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan kewenangan kesehatan peradilan kejaksaan, antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas interogasi, yaitu perawatan dan pengobatan terhadap individu yang menjalani acara pidana untuk memudahkan pemantauan kesehatan;
- b. Terdapat fasilitas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta rehabilitasi terhadap terpidana pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c. Mempunyai fasilitas untuk melakukan pengujian laboratorium forensik secara mandiri yang diserahkan oleh penyidik untuk menjamin independensi dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara;
- d. RS Adhyaksa Banten dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, seperti:

- e. Pusat Medis Kanker-Onkologi;
- f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- g. Pusat Medis Trauma; dan
- h. Layanan pemeriksaan kesehatan dan pusat kebugaran terpusat.

Selain pelayanan yang diberikan di atas, RS Adhyaksa Banten juga memberikan pelayanan kesehatan umum, spesialis dan subspecialis sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat Banten pada umumnya khususnya masyarakat Kabupaten Serang, serta pemenuhan pelayanan kesehatan yustisi untuk Kejaksaan.

Melihat pentingnya kesehatan peradilan dalam proses penegakan hukum, serta melihat kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan yang terus meningkat, maka Kejaksaan RI membangun RS Adhyaksa yang ketiga di Mojokerto dan yang keempat di Jambi. Hal ini sepenuhnya dimaksudkan untuk lebih memperkuat fungsi penegakan hukum dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat Adhyaksa dan masyarakat sekitar. Pada 6 Maret 2024, Jaksa Agung melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Adhyaksa Mojokerto di Jawa Timur.

Rumah Sakit Adhyaksa Kota Jambi terletak di Jalan Haji Tomok, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dan memiliki luas total 28.700 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut merupakan aset Kejaksaan RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 0601050140014. Selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dalam konteks peradilan, rumah sakit ini diharapkan dapat menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Jambi.

#### **4. Analisis Kebijakan**

Pembangunan RSUD hendaknya dianggap sebagai alat strategis dalam rangka reformasi kelembagaan Kejaksaan RI untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku hukum. Kebijakan pendirian RSUD tidak lepas dari kewenangan Kejaksaan untuk menyelenggarakan peradilan sebagaimana diamanatkan Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.<sup>16</sup> Dalam kaitan ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai pilihan kebijakan yang ada, termasuk implikasi strategis-teknis dari setiap tindakan yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia (Indonesia, 2022).

a. Opsi 1: *Status Quo* Tanpa Rumah Sakit Kejaksaan Sendiri

Opsi pertama mempertahankan kondisi sebagaimana adanya, dimana untuk segala kebutuhan pelayanan medis dalam proses penanganan perkaranya, kejaksaan masih bergantung pada rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta. Dalam opsi ini, kejaksaan tidak membentuk rumah sakit sendiri dan tidak mempunyai peran langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Keuntungan utama dari opsi ini adalah minimalnya pendanaan awal yang diperlukan, dan tidak diperlukannya pembangunan infrastruktur baru; dengan demikian, anggaran dapat difokuskan pada fungsi-fungsi utama, misalnya penindakan. Kejaksaan juga tidak perlu menanggung beban mengurus proses rumah sakit yang rumit terkait perizinan, akreditasi, dan manajemen tenaga kesehatan.

Namun, pilihan tersebut mempunyai kelemahan mendasar. Salah satunya, ketergantungan terhadap fasilitas kesehatan eksternal seringkali menimbulkan kendala koordinasi dalam transportasi narapidana, proses penilaian pengobatan, dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu, kesenjangan standar terkait masalah medis dan lamanya proses rujukan juga mengurangi efektivitas penanganan kasus tersebut. Dalam kasus-kasus narkoba, kelangkaan fasilitas rehabilitasi menghambat jaksa dalam menuntut hukuman penjara yang bersifat rehabilitatif, sementara pendekatan menuju pemulihan semakin ditekankan.

Hal ini akan menghambat transformasi kelembagaan Kejaksaan dalam jangka panjang dan menjadikannya tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional, yang menekankan pada integrasi pelayanan publik dan penguatan supremasi hukum.

b. Opsi 2: Kemitraan Strategis dengan Rumah Sakit Daerah atau Swasta

Opsi kedua adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah atau rumah sakit swasta melalui perjanjian kerja sama yang mengatur tentang dukungan terhadap keadilan kesehatan. Kejagung menunjuk rumah sakit mitra sebagai penyedia layanan, bukan membangun rumah sakit sendiri, dengan standar khusus.

Keuntungan dari opsi ini adalah fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kejaksaan dapat memanfaatkan fasilitas dan tenaga medis yang tersedia, sehingga berbagai layanan yang diperlukan seperti asesmen terhadap penyalahguna narkoba, rehabilitasi, dan visum dapat dilakukan lebih cepat jika dirancang kerjasama yang baik.

Kelemahannya di sini terletak pada terbatasnya kendali terhadap aspek pelayanan. Rumah sakit mitra masih memiliki SOP dan birokrasi tersendiri, yang terkadang mempengaruhi kecepatan dan independensi pelayanan, terutama dalam kasus yang melibatkan penegakan hukum. Opsi ini juga tidak menghasilkan standar pelayanan nasional yang seragam, sehingga tidak sepenuhnya mendukung fungsi pengendalian kasus sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029.

Dari sisi regulasi, alternatif ini masih belum memenuhi amanat Pasal 30C UU Kejaksaan Agung bahwa Kejaksaan Agung “melaksanakan” peradilan ungkapan yang mengandung makna tanggung jawab langsung dan tidak hanya bekerjasama dengan pihak lain sebagai pelaksana.

- c. Opsi 3: Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan peradilan.

Opsi ketiga adalah mendirikan dan mengelola langsung RSUD Adhyaksa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yudisial yang berada di bawah kendali kejaksaan. Rumah sakit menyediakan layanan rehabilitasi narkoba, pemeriksaan klinis forensik, *post mortem et repertum*, penahanan bagi tahanan, dan layanan medis bagi aparat penegak hukum dan mereka yang sedang menjalani proses hukum. Keuntungan yang paling signifikan adalah kepastian hukum dan optimalisasi penanganan perkara. Dengan pengelolaan langsung oleh Kejaksaan, layanan kesehatan akan mendukung efektivitas penegakan hukum, memperkuat peran dominus litis, dan berperan dalam reformasi hukum melalui pemberian layanan rehabilitasi sejalan dengan penerapan KUHP Nasional Tahun 2023. Hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan karena melalui RSUA, jaksa dapat menuntut rehabilitasi segera, yang saat ini tidak mungkin dilakukan karena kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Kerugian utama dari opsi ini adalah memerlukan investasi awal yang besar dan kemampuan manajemen yang diperlukan berada di luar kompetensi inti Jaksa Agung, termasuk mengelola rumah sakit dan mengintegrasikannya dengan sistem jaminan kesehatan nasional.

Alternatif ini secara kelembagaan dan politik merupakan pilihan terbaik untuk mentransformasi Kejaksaan menjadi Advokat Jenderal, sebuah lembaga yang selain

mempunyai kewenangan mengadili, juga mengedepankan solusi komprehensif atas permasalahan hukum.

d. Pembobotan Strategis dan Pilihan Kebijakan

Dengan menerapkan pendekatan analisis multi-kriteria, yang mempertimbangkan indikator-indikator relevan mengenai efektivitas hukum, kelayakan operasional, kesesuaian peraturan, keberlanjutan fiskal, dan dampak sosial, opsi ketiga menempati peringkat pertama dibandingkan opsi lainnya.

<b>Kriteria</b>	<b>Opsi 1</b>	<b>Opsi 2</b>	<b>Opsi 3</b>
Efektivitas Hukum	Rendah	Sedang	Tinggi
Kelayakan Operasional	Tinggi	Tinggi	Sedang
Konsistensi Regulasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Dampak terhadap <i>Overcrowding</i>	Rendah	Sedang	Tinggi
Komitmen Reformasi KUHP	Tidak selaras	Parsial	Sangat Selaras
Kontrol dan Independensi	Rendah	Rendah	Tinggi

Kejaksaan sejauh ini telah menginisiasi pembangunan RSU Adhyaksa di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya. Bahkan, langkah tersebut terbukti efektif mendukung penerapan paradigma hukuman yang lebih korektif dan rehabilitatif. Dengan hadirnya RSU Adhyaksa di berbagai daerah, pemerataan layanan rehabilitasi dan forensik yang sebelumnya berpusat di kota-kota besar dapat terwujud. Selain itu, RSUA memungkinkan Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dengan proses hukum. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi APBN tetapi juga menjamin pelayanan yang sejalan dengan prinsip UHC

Dari seluruh opsi kebijakan yang dikaji, opsi ketiga yang paling strategis dan berdampak sistemik paling luas: mengembangkan dan mengelola RSU Adhyaksa secara mandiri oleh Kejaksaan. Meski memerlukan investasi awal dan kesiapan kelembagaan, namun manfaat jangka panjang yang dihasilkan sangat signifikan untuk mendorong reformasi hukum, mengurangi kepadatan penduduk, dan memperkuat proses pemulihan baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. RSUA bukan sekedar fasilitas kesehatan namun merupakan wujud nyata upaya menghadirkan keadilan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

## **5. Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah dijabarkan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan sistemik serta mandat konstitusional yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung RI, maka beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan sebagai berikut:

a. Pengembangan Adhyaksa Kejaksaan Agung sebagai Fasilitas *Yustisial health* Nasional.

Pemerintah bersama Kejaksaan Agung RI perlu merumuskan beberapa upaya strategis yang membangun dan memperluas keberadaan rumah sakit umum Adhyaksa di seluruh yurisdiksi strategis untuk secara sistematis mendukung fungsi *yustisial health*. Fasilitas ini akan menjadi pilar utama bagi sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi rehabilitasi dan juga akan menyediakan layanan penilaian kesehatan, pemeriksaan medis, dan layanan forensik *visum et repertum*, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, dan layanan penahanan dalam bentuk yang lebih profesional, akuntabel, dan transparansi yang tinggi.

b. Menjadikan RSU Adhyaksa sebagai Pusat Rehabilitasi Narkoba dan Forensik Klinik.

RSUA harus dirancang sebagai institusi khusus yang memiliki kapasitas unggul dalam rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika. Layanan ini juga merupakan solusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas lapas dan merupakan alternatif pemidanaan yang lebih konstruktif sesuai dengan arah reformasi KUHP Nasional tahun 2023.

c. Penguatan Pusat Kesehatan Peradilan sebagai Pengendali Sistemik.

Fungsi Puskesmas Peradilan hendaknya diperkuat oleh Kejaksaan sebagai unit struktural administratif dan teknis dalam pengelolaan RSU Adhyaksa seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa No. 3 Tahun 2024. Hal ini akan menjalankan tugas regulator internal, pengontrol untuk menjamin kualitas dan memantau tingkat pelayanan kesehatan peradilan.

d. Integrasi RSU Adhyaksa dengan Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah harus memastikan bahwa RSUA secara sistematis terhubung dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional, yaitu BPJS, dan diintegrasikan ke dalam sistem pidana dan program rehabilitasi dalam proses penegakan hukum. Integrasi ini akan memastikan adanya pendanaan yang berkelanjutan, akses yang

setara, dan keterjangkauan layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang menjalani proses hukum.

e. **Memperkuat Kebijakan Anggaran dan Sumber Daya Manusia untuk Fasilitas Kesehatan Peradilan**

Pembangunan dan pengembangan RSUA memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Kejaksaan bersama kementerian/lembaga terkait perlu menyusun peta jalan pendanaan jangka panjang dan merancang skema pelatihan dan rekrutmen tenaga medis yang memenuhi standar, termasuk tenaga forensik dan psikiatri forensik. Dalam jangka panjang, RSUA ditargetkan menjadi *center of excellency* yang memiliki profesionalisme dan integritas tinggi.

### **C. KESIMPULAN**

Pembangunan dan penguatan peran RSUA tidak hanya berarti penyediaan infrastruktur kesehatan, namun juga bagian dari transformasi komprehensif sistem peradilan pidana nasional. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan peradilan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menjunjung tinggi prinsip pemulihan, keadilan, dan kemanusiaan.

Kehadiran RSUA akan berperan dalam mewujudkan proses pidana administratif yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Hal ini juga akan meningkatkan fungsi penuntutan secara umum, meningkatkan akses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan alasan medis dalam proses pidana. Didukung dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama interdisipliner, RSUA dapat menjadi paradigma reformasi penegakan hukum yang tidak hanya menghukum namun juga merehabilitasi.

Sehubungan dengan itu, perlu komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, khususnya Kejaksaan Agung RI, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk menjadikan pembangunan dan pengelolaan RSUA sebagai salah satu program prioritas nasional dalam kerangka RPJPN 2025–2045. Kini saatnya negara lebih hadir, tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelindung hak atas kesehatan, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, ST. "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)." In Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Refleksi Perjalanan Panjang Hukum Pidana Indonesia." Disampaikan dalam Lokakarya dan Training of Trainers KUHP Baru Tahun 2023 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Pidana FH UI bekerja sama dengan Djokoetono Research Center, Depok, 24-26 Agustus 2023. (2023).
- Kejaksaan Republik Indonesia. Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia. Indonesia, 2022.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN), 2024.
- Reda Manthovani, and Rudi Pradisetia Sudirdja. Panduan Memahami Asas-Asas KUHP Nasional (Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa Dan Akademisi). Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. "5 Bentuk Diskresi Jaksa : Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 88-117.
- . *Jaksa Dan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Nasmedia, 2024.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

**Law Quote**


**Hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, karena tanpa itu kepastian hukum tidak akan pernah tercapai.”**

—


**Andi Hamzah  
(Pakar Hukum Pidana Indonesia)**




## **BIODATA PENULIS**



**Bahar Elfudllatsani**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Menjadi dosen sejak 2023 pada Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, yang salah satunya mengajar Hukum Lingkungan. Pada Tahun 2025 ini diamanahi sebagai Kepala Laboratorium Teknologi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis juga telah menerbitkan beberapa tulisannya di Jurnal Internasional dan Nasional serta buku.




**Muhammad Ikhsan Lubis**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berfokus pada Hukum Adat. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Syah Kuala Aceh dan Magister Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penulis juga telah menerbitkan banyak tulisannya di Jurnal Internasional, Nasional dan menulis beberapa buku.




**Dita Deviyanti**, sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama-Jaksa) angkatan 624 pada Kejaksaan Negeri Bangli, lahir di Denpasar, 13 November 2001. Telah menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (angkatan 2019) dan Magister Ilmu Hukum (angkatan 2023) di Universitas Udayana. Penulis


berhasil menjadi Lulusan Terbaik Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Februari Tahun 2023 serta menjadi Lulusan Terbaik Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode April 2025. Terdapat beberapa artikel ilmiah yang ditulisnya antara lain berjudul “Pengaturan Teknis Penyerahan Data Elektronik sebagai Alat Bukti pada Proses Persidangan di Pengadilan” pada Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya dan artikel pada International Journal of Civil Law and Legal Research dengan judul "*Criminal liability of sexual assault perpetrators with fetishism*".




**Noni Sitirahmah**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.



**Mayla Putri Dini**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bakrie.



**Yuni Priskila Ginting**, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan tahun 2020 dengan pangkat Lektor. Sedang aktif menjabat sebagai Ketua Satgas PPKPT Universitas Pelita Harapan, Ketua Program Studi Kemahiran Praktik Hukum, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang.



**Yusnelfi Saragih**, Lahir di Medan, 04 Desember 1969, masuk Kejaksaan Tahun 1994 Sebagai CPNS dan bertugas pertama kali di Sekretariat Jam Pidum. Pada Tahun 2002 pindah ke bidang Jam Bin bagian Biro Perencanaan sebagai Tata Usaha Biro Perencanaan sampai tahun 2006. Tahun 2008 s.d. 2016 sebagai Penganalisis Sistem dan Aplikasi pada bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja. Tahun 2017 s.d. 2020 sebagai Analis Perencanaan. Tahun 2020 s.d. 2025 sebagai Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.



## **PEDOMAN PENULISAN** **THE PROSECUTOR LAW REVIEW**

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System (OJS)*. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri ± 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
  - ✓ **Judul**. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (**bold**), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.
  - ✓ **Nama penulis** (diketik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dan 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung `dan' (bukan simbol '&');
  - ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);

- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ( $\pm$  100-200 kata) dan Bahasa Inggris ( $\pm$  100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / justify. Abstract dan Keyword dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (Keywords) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan Gap Analysis. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi subbab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.
- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau bullet points, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
- ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan Chicago Manual of Style ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (Footnote) dan Daftar Pustaka (Reference). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan

Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: *chicago manual of style*.

- ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki Chicago Manual of Style Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
  - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
  - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook
  - ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel," Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," *Pleno Jure Vol 10, No. 2* (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
  - ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
  - ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Halaman Web" atau Deskripsi Halaman Web (situs web), Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:

Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan" diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnyapermohonan-pra-peradilan-1zMEeNPeKn3>

- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, "Judul artikel surat kabar: Subjudul," Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Jim Yardley and Simon Romero, "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor," Sydney Morning Herald, May 30, 2015, 54.
  - ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Kuliah," (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:  
Timothy MacBride, "Jesus' Ethical Teaching," (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014)
  - ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:  
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).
  - ✓ Kutipan singkat: Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Asshidiqie, "Peradilan Etik," 12-15 10.
6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki Chicago Manual of Style Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. Edisi
  - ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
  - ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
  - ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented
  - ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.

- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. “Judul halaman web.” Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim. “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan.” Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnyapermohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>
- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.”Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:  
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

-----*Terima kasih*-----



## **CALL FOR PAPER**

# **THE PROSECUTOR LAW REVIEW**

*The Prosecutor Law Review* (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

**PERIODE TERBIT**

**APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.**

**KONTAK:**

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG  
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN  
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),  
e-mail: [prolev@kejaksaan.go.id](mailto:prolev@kejaksaan.go.id)



**Submission Link**

<https://prolev.kejaksaan.go.id>

## **VISI:**

**Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

## **MISI:**

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol. 3	No. 3	Hal. iii - xxi	Jakarta Desember 2025	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8314
------------------------------	--------	-------	----------------	-----------------------------	--

